

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN**

**TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF KONSEP *PREVENTIVE CHECKS***

**THOMAS ROBERT MALTHUS**

**(Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YULI KURNIAWATI SAFITRI**

**NIM. 210201110147**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN**

**TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF KONSEP *PREVENTIVE CHECKS***

**THOMAS ROBERT MALTHUS**

**(Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**YULI KURNIAWATI SAFITRI**

**NIM. 210201110147**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN**

**TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF KONSEP *PREVENTIVE CHECKS***

**THOMAS ROBERT MALTHUS**

**(Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian Skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar Sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 03 Mei 2025

Penulis,



Yuli Kurniawati Safitri

NIM.210201110147

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Yuli Kurniawati Safitri NIM. 210201110147 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN  
TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF KONSEP *PREVENTIVE CHECKS***

**THOMAS ROBERT MALTHUS**

**(Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.  
NIP.197511082009012003

Malang, 06 Mei 2025

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP.196512311992031046



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

---

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Yuli Kurniawati Safitri

NIM : 210201110147

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 06 Mei 2025

Dosen Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.**

**NIP.196512311992031046**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Yuli Kurniawati Safitri  
NIM : 210201110147  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag  
Judul Skripsi : Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan  
Tahun 2019-2023 Perspektif Konsep *Preventive Checks*  
Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec.  
Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	18 November 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	f
2.	19 November 2024	Revisi BAB 1-3	f
3.	21 November 2024	ACC Seminar Proposal Skripsi	f
4.	4 Februari 2025	Revisi Proposal Skripsi	f
5.	6 Februari 2025	Konsultasi Outline Skripsi	f
6.	10 Februari 2025	Konsultasi Draf Wawancara	f
7.	6 Maret 2025	Konsultasi Bab 4-5	f
8.	10 Maret 2025	Revisi Bab 4-5	f
9.	13 Maret 2025	Revisi Latar Belakang dan Bab 5	f
10.	10 April 2025	ACC Skripsi	f

Malang, 06 Mei 2025  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.**  
NIP.197511082009012003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Yuli Kurniawati Safitri, NIM 210201110147, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN TAHUN 2019-2023 PERSPEKTIF KONSEP *PREVENTIVE CHECKS***


**THOMAS ROBERT MALTHUS**

**(Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jum'at, 25 April 2025

Dosen Penguji :

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.  
NIP 198609052019031008
2. Dr. H. Abd. Rouf, M.HI.  
NIP 198508122023211024
3. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.  
NIP 196512311992031046



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama



Malang, 26 Mei 2025  
Dekan Fakultas Syariah,

  
Sudirman Hasan, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya".

(HR. Muslim)

---

<sup>1</sup> Imam Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, “*Shahih Muslim*”, Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995), Jilid 5, hal. 147, no.1400

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala Nikmat, rahmat dan bantuan-Nya sehingga dapat menulis skripsi dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Perspektif Teori *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)”, dapat terselesaikan dengan lancar. Kami selalu mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi dan memberi kita *uswatum hasanah* untuk tetap berada di jalan yang benar. Dengan mengikutinya, kita berharap menjadi orang yang beriman dan mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Aamiin.

Penulis dengan rendah hati menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas segala bimbingan, motivasi, pengarahan, pengajaran, dan bantuan yang telah diberikan, oleh:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman Hasan, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu berharganya untuk memberikan pengarahannya, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan Ridha Allah SWT.
  7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama perkuliahan khususnya dalam penyelesaian skripsi.
  8. Kepada kepala dan jajaran pegawai kantor urusan agama kecamatan Blimbing dan kecamatan Kedungkang, yang telah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada peneliti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
  9. Kepada Almarhum ayahanda tercinta Bapak Maskur yang menjadi panutan saya untuk bisa menjadi lebih baik dan ibunda tersayang Ibu Julaikah, yang telah melakukan segala usaha dan do'a tanpa kenal lelah demi tercapainya masa depan anak-anaknya yang terbaik.
  10. Segenap kepada Saudari Kandung saya, Mbak Yeni dan Yuyun; serta Saudara Ipar saya Mas Usman yang telah memberikan semangat dan motivasi hidup saya mulai awal Kuliah hingga saat ini.

11. Kepada seseorang yang namanya selalu kusebut dalam do'a, terimakasih atas segala bantuan dan segala support yang selalu diberikan.
12. Segenap kepada rekan program studi hukum keluarga islam angkatan 2021 yang telah kebersamai dengan semangat dan dukungan yang luar biasa.
13. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendorong, membantu, dan mendoakan penulis, meskipun penulis tidak dapat menyebutkan semua orang. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semua dan semoga semua rencananya segera terwujud.

Dengan menyelesaikan laporan skripsi ini, penulis berharap pengetahuan yang telah kami peroleh dari perkuliahan dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Sebagai manusia, penulis sangat mengharap pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk membantu mereka memperbaiki diri di waktu yang akan datang.

Malang, 16 Maret 2025

Yuli Kurniawati Safitri  
210201110147

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi bukanlah terjemahan tulisan Arab ke dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, itu adalah proses menyalin dengan mengganti bunyi huruf dari abjad Arab ke dalam tulisan Indonesia atau latin.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
أ	ʾ	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y

ض	d		
---	---	--	--

## B. Vocal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat dapat ditransliterasi sebagai berikut: Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Yaitu: Fathah berbunyi “A”, kasrah berbunyi “I”, dan dammah berbunyi “U”

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, contoh: *يَوْمٌ, كَيْفٌ*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: fathah diikuti huruf alif atau ya’, kasrah diikuti huruf ya’ sukun, dan dammah diikuti wau sukun. Contoh:

*يَمُوتٌ*

## D. Ta’ Marbutah

Ada dua cara untuk menulis ta’ marbutah, yang hidup atau memiliki fathah, kasrah, dan dammah ditulis dengan (t), dan yang mati atau memiliki harkat sukun ditulis dengan (h).

## E. Syaddah

Syaddah atau tasydid, yang diwakili oleh tanda tasydid (ّ), dalam huruf Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

## **F. Kata Sandang**

Dalam sistem tulisan Arab, huruf (*alif lam ma'arifah*) digunakan untuk melambangkan kata sandang. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang dan huruf syamsiah ditransliterasi seperti biasa, al-. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **G. Lafdz Al-Jalalah**

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhaf ilaih (frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

## **H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, atau yang sudah lazim dan sering ditulis dalam bahasa Indonesia.

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT.....	xix
المخلص .....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8

BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Landasan Teori.....	17
1. Perkawinan.....	17
2. Konsep Checks dalam Pengendalian Penduduk.....	22
3. <i>Preventive Checks</i> dalam Penurunan Angka Perkawinan.....	24
BAB III .....	26
METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian .....	26
C. Lokasi Penelitian.....	27
D. Jenis Data .....	27
E. Sumber Data.....	28
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Pengelolaan Data.....	32
BAB IV .....	35
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	35
A. Gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang .....	35
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	43
1. Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing Dan KUA Kecamatan Kedungkandang Pada Tahun 2019-2023 Selama Terjadinya Penurunan .	43
2. Faktor Penyebab Penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang tahun 2019-2023 Perspektif Konsep <i>Preventif Checks</i> Thomas Robert Malthus.....	54

BAB V.....	62
PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Jumlah Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	39
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing .....	38
Tabel 4.2 Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang.....	42

## ABSTRAK

Yuli Kurniawati Safitri, NIM 210201110147, 2025. **Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Perspektif Konsep *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

---

**Kata Kunci:** Faktor Penyebab, Penurunan Angka Perkawinan, *Preventive Checks*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya fenomena yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang mengenai Penurunan Angka Perkawinan mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Hal ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya penurunan angka perkawinan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Blimbing dan Kantor Urusan Agama Kedungkandang berdasarkan perspektif *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus. Dengan membandingkan Faktor yang menyebabkan penurunan angka perkawinan yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2023. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2019-2023 selama terjadinya penurunan, dan menganalisis Faktor Penyebab Penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang tahun 2019-2023 perspektif Konsep *preventive checks* Thomas Robert Malthus.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, dengan pendekatan kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui Website Kementerian Agama Kota Malang dan hasil wawancara dari Pegawai Kantor Urusan Agama Blimbing dan Kedungkandang mengenai Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden menganggap fenomena ini sebagai gabungan dari beberapa fenomena sebelumnya. Diungkapkan bahwa Masyarakat muda Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing banyak yang mengikuti kebiasaan yang sekarang sedang terjadi yaitu: pernikahan bukanlah hal yang penting dan lebih memilih untuk berpacaran dalam waktu yang lama; lebih mengoptimalkan Karir dan Mental; dan takut akan menikah karena tingginya angka perceraian. Sedangkan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang hal ini terjadi disebabkan anak remaja banyak yang Takut untuk menikah karena tingginya angka perceraian, ketidak harmonisannya dalam keluarga. Selain itu, disebutkan masih banyak yang melakukan nikah siri dan melakukan Kumpul Kebo. Adapun berdasarkan Perspektif *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus, fenomena ini merupakan bagian dari *Moral Restraint* (pengekangan diri) salah satunya Menunda Perkawinan, dan *vice* (Menghindari Kehamilan) salah satunya penyalahgunaan sumber daya yang ada.

## ABSTRACT

Yuli Kurniawati Safitri, NIM 210201110147, 2025. **Analysis of Factors Causing the Decrease in Marriage Rates from 2019-2023 from the Perspective of the Preventive Checks Concept Thomas Robert Malthus (Comparative Study of KUA Blimbing District and KUA Kedungkandang District)**. Theses. Islamic Family Law Study Program. Sharia Faculty. University of Islamic State Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.

---

**Keywords:** Causing Factors, Decline in Marriage Rates, Preventive Checks

This research is motivated by the phenomenon occurring at the Blimbing Subdistrict Religious Affairs Office and the Kedungkandang Subdistrict Religious Affairs Office regarding the decline in marriage rates from 2019 to 2023. This aims to analyze the factors causing the decline in marriage rates occurring at the Blimbing Religious Affairs Office and the Kedungkandang Religious Affairs Office based on the perspective of Preventive Checks by Thomas Robert Malthus. By comparing the factors that caused the decline in marriage rates from 2019 to 2023. The purpose of this research is to analyze the marriage rates at the Religious Affairs Office of Blimbing District and the Religious Affairs Office of Kedungkandang District from 2019 to 2023 during the period of decline, and to analyze the factors causing the decline in marriage rates at the Religious Affairs Office of Blimbing District and the Religious Affairs Office of Kedungkandang District from 2019 to 2023 from the perspective of Thomas Robert Malthus's preventive checks Concept.

This research uses an empirical research type conducted at the Office of Religious Affairs in Blimbing District and the Office of Religious Affairs in Kedungkandang District, with a qualitative approach. The data used in this research were obtained through the website of the Ministry of Religious Affairs of Malang City and interviews with employees of the Blimbing and Kedungkandang Religious Affairs Offices regarding the decline in marriage rates from 2019 to 2023, as well as documentation.

The research results show that respondents consider this phenomenon to be a combination of several previous phenomena. It was revealed that the young people in the Blimbing Subdistrict Office of Religious Affairs area are following the current trend, which is: marriage is not important and they prefer to date for a long time; they prioritize career and mental health; and they are afraid of marriage due to the high divorce rate. Meanwhile, at the Office of Religious Affairs in Kedungkandang Subdistrict, this is happening because many teenagers are afraid to get married due to the high divorce rates and disharmony within families. In addition, it was mentioned that many still engage in unregistered marriages and *Kumpul Kebo*. Based on the Perspective of Preventive Checks by Thomas Robert Malthus, this phenomenon is part of Moral Restraint (self-restraint), one of which is Delaying Marriage, and vice (Avoiding Pregnancy), one of which is the misuse of existing resources.

## الملخص

يولي كورنياواتي سافيتري، رقم القيد 210201110147، 2025، تحليل العوامل المسببة لانخفاض معدل الزواج في الفترة من 2019 إلى 2023 منظور مفهوم الفحوصات الوقائية لتوماس روبرت مالتوس (دراسة مقارنة بين مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ). رسالة تخرج. برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة إسلامية نيجيري مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور حاجي فاضل، ماجستير في الدين.

### الكلمات المفتاحية: عوامل السبب، انخفاض معدل الزواج، الفحوصات الوقائية

تستند هذه الدراسة إلى الظاهرة التي تحدث في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ بشأن انخفاض معدل الزواج من عام 2019 إلى عام 2023. يهدف هذا إلى تحليل العوامل التي تسبب انخفاض معدل الزواج الذي يحدث في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ بناءً على منظور الفحوصات الوقائية لتوماس روبرت مالتوس. من خلال مقارنة العوامل التي تسبب انخفاض معدلات الزواج التي حدثت في الفترة من 2019 إلى 2023. هدف هذا البحث هو تحليل أرقام الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ من عام 2019 إلى 2023 خلال فترة الانخفاض، وتحليل عوامل انخفاض أرقام الزواج في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ من عام 2019 إلى 2023 من منظور مفهوم الفحوصات الوقائية لتوماس روبرت مالتوس تستخدم هذه الدراسة نوعًا من البحث التجريبي الذي تم في مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج ومكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكاندونغ، مع نهج نوعي. البيانات المستخدمة في هذا البحث تم الحصول عليها من خلال موقع وزارة الشؤون الدينية في مدينة مالانغ ونتائج المقابلات مع موظفي مكتب الشؤون الدينية في بلينبنج وكيدونكانغ بشأن انخفاض معدلات الزواج في الفترة من 2019 إلى 2023 والتوثيق.

أظهرت نتائج البحث أن المستجيبين يعتبرون هذه الظاهرة مزيجًا من عدة ظواهر سابقة. أُعرب عن أن الشباب في منطقة مكتب الشؤون الدينية في منطقة بلينبنج يتبعون العديد من العادات التي تحدث الآن، وهي: الزواج ليس بالأمر المهم ويفضلون المواعدة لفترة طويلة؛ يركزون أكثر على الحياة المهنية والعقلية؛ ويخافون من الزواج بسبب ارتفاع معدلات الطلاق. بينما، في مكتب الشؤون الدينية في منطقة كيدونكانغ، يحدث هذا بسبب خوف العديد من المراهقين من الزواج بسبب ارتفاع معدلات الطلاق، وعدم الانسجام في الأسرة. بالإضافة إلى ذلك، ذُكر أن هناك الكثيرين الذين يقومون بالزواج السري ويمارسون "كومبول كيبو". بناءً على منظور الضوابط الوقائية لتوماس روبرت مالتوس، فإن هذه الظاهرة تُعتبر جزءًا من القيود الأخلاقية (تقييد النفس) مثل تأجيل الزواج، والردائل (تجنب الحمل) مثل إساءة استخدام الموارد المتاحة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali mengikuti peningkatan kualitas hidup, yang dapat menyebabkan banyak masalah bagi suatu negara, karena sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia membutuhkan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan.<sup>2</sup> Jumlah penduduk di suatu lingkungan tidak selalu tetap, tetapi selalu berubah seiring dengan berjalannya waktu, baik menurun ataupun meningkat.<sup>3</sup> Kepadatan wilayah terutama akan meningkat di kawasan perkotaan yang memiliki dampak yang luas, diantaranya: aspek lingkungan seperti munculnya kawasan kumuh yang diikuti dengan pencemaran lingkungan (air, udara, tanah, dan suara); kebutuhan pangan yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk; peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan; kekurangan tenaga kerja; dan peningkatan pengangguran.<sup>4</sup>

Jawa timur adalah salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang terbilang banyak. Hal ini diketahui dalam data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dalam setiap tahunnya semakin bertambah, salah satunya dalam wilayah Kota Malang – Jawa Timur yang tiap tahun penduduk

---

<sup>2</sup> Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan* (Penerbit Lindan Bestari, 2020), 2.

<sup>3</sup> Bidarti, *Teori Kependudukan*, 3.

<sup>4</sup> Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (2022): 87

bertambah. Seperti halnya pada data BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan kondisi penduduk di Kota Malang pada tahun 2020 hingga tahun 2023 yang mengalami kenaikan dengan rata-rata 1000 sampai 2000 jiwa per-tahunnya. Namun, terdapat penurunan penduduk pada tahun 2019 yang disebabkan karena bencana yang telah menimpa seluruh dunia yakni Pandemi COVID-19, yang mengakibatkan banyak kematian.<sup>5</sup>

Dalam administrasi kependudukan individu, perkawinan adalah salah satu jenis peristiwa kependudukan yang dicatat. Perkawinan seagama dianggap sebagai perkawinan yang diakui secara hukum di Indonesia. Meskipun Indonesia adalah negara yang keragaman dan menghargai setiap perbedaan, perkawinan yang diakui adalah perkawinan antara pasangan yang beragama satu (satu).<sup>6</sup> Pencatatan perkawinan dilakukan untuk mempertahankan martabat dan kesucian perkawinan di masyarakat. Jika terjadi perselisihan di antara suami-istri atau salah satunya tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah. Dengan demikian, suami-istri memiliki bukti autentik atas apa yang mereka lakukan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> “Badan Pusat Statistik Kota Malang (Statistics of Malang Municipality),” n.d., <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>.

<sup>6</sup> Ningtias, “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.”, 90

<sup>7</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: SIMBIOSA REKATAMA MEDIA, Februari),  
: [https://etheses.uinsgd.ac.id/38373/1/AdenRosadi\\_Hukum\\_Administrasi\\_Perkawinan.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/38373/1/AdenRosadi_Hukum_Administrasi_Perkawinan.pdf).

Namun, beberapa tahun ini Angka perkawinan mengalami penurunan, seperti halnya di Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.

**Tabel 1.1**

Jumlah Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2017	1278
2.	2018	1271
3.	2019	100
4.	2020	934
5.	2021	925
6.	2022	1133
7.	2023	1071 <sup>8</sup>

Berdasarkan data dari hasil survei Kementerian Agama Kota Malang SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul dan Maju) pada KUA Kecamatan Blimbing mengalami ketidakstabilan Angka Perkawinan, namun pada tahun 2023 KUA Kecamatan Blimbing ini mengalami Penurunan angka perkawina yang sangat drastis, yakni 60 Pendaftar dengan banyaknya faktor yang melatarbelakanginya.

<sup>8</sup> “KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul, Dan Maju),” Data Pernikahan, accessed February 2, 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/>.

**Tabel 1.2**

Jumlah Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Kedungkandang

No	Tahun	Jumlah
1.	2017	1521
2.	2018	1553
3.	2019	127
4.	2020	1366
5.	2021	1310
6.	2022	1299
7.	2023	1265 <sup>9</sup>

Sedangkan di KUA Kecamatan Kedungkandang penurunan angka perkawinan terus menurun yakni kurang lebih 25 pendaftar pertahunnya hal ini Berdasarkan data dari hasil survei Kementrian Agama Kota Malang SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul dan Maju) pada KUA Kecamatan Kedungkandang.

Kondisi penurunan angka perkawinan ini juga terjadi di beberapa kecamatan yang berada di Kota Malang. Dengan beragam Faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan. Namun, Peneliti memilih 1) KUA Kecamatan Blimbing sebagai tempat penelitian dikarenakan KUA kecamatan Blimbing berlokasi di tengah-tengah perkotaan, selain itu KUA kecamatan Blimbing mengalami penurunan angka perkawinan tertinggi di

---

<sup>9</sup> “KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul, Dan Maju).”

Kota Malang tahun 2023 ini dibanding KUA Kota Malang Lainnya<sup>10</sup>; 2) KUA kecamatan Kedungkandang sebagai tempat penelitian dikarenakan KUA kecamatan Kedungkandang memiliki penduduk tertinggi di Kota Malang, selain itu KUA kecamatan Kedungkandang berlokasi dilingkungan yang masih terasa seperti di desa.<sup>11</sup>

Penurunan angka perkawinan sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu. Dalam penelitian Indira Setia Ningtias tahun 2022 mengungkapkan bahwa banyaknya masalah sosial dalam masyarakat, banyaknya Perceraian, dan Pandemi Covid-19 menjadi faktor turunnya angka perkawinan di Indonesia.<sup>12</sup> Berdasarkan beberapa penelitian para ahli yang telah dibahas, belum ada diskusi khusus tentang faktor penurunan angka perkawinan dari pandangan Kantor Urusan Agama. Meskipun ada beberapa penelitian yang memiliki topik yang sama, pendekatan yang digunakan untuk membahas topik tersebut tentunya berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, peneliti akan menelusuri lebih jauh faktor yang mempengaruhi turunnya angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang. Dalam hal ini Peneliti akan meninjau melalui Konsep *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus, bahwa ada

---

<sup>10</sup> Bapak Faiz, Wawancara, (Blimbing, 08 Agustus 2024)

<sup>11</sup> Ibu Ana, Wawancara, (Kedungkandang, 24 Agustus 2024)

<sup>12</sup> Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia."

<sup>13</sup> Wiwi Fauziah, "Qs Al-Kafirun Dalam Tafsir Audiovisual: Kognisi Sosial Tafsir Tentang Toleransi Beragama Pada Ragam Postingan Akun Hijab Alila" (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/26334/2/17240016.pdf>.

pembatasan pertumbuhan penduduk melalui *Preventive Checks* yaitu upaya pengekanan diri yang dilakukan dengan *moral restraint*.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2019-2023 selama terjadinya penurunan?
2. Bagaimana Faktor Penyebab Penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang tahun 2019-2023 perspektif konsep *Preventive Checks* Thomas Robert Malthus?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang pada tahun 2019-2023 selama terjadinya penurunan.
2. Menganalisis Faktor Penyebab Penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang tahun 2019-2023 perspektif konsep *preventive checks* Thomas Robert Malthus.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dengan mempertimbangkan teori pengendalian pencegahan Thomas Robert Malthus, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di KUA kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang pada tahun 2019-2023.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di KUA kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang pada tahun 2019–2023 berdasarkan teori pengendalian pencegahan Thomas Robert Malthus.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi, sumber, atau bahan pertimbangan untuk penelitian lain dan referensi untuk pengembangan penelitian yang lebih baik.

#### **E. Definisi Operasional**

Dalam judul Proposal ini terdapat beberapa kata-kata yang perlu diperjelas secara lebih rinci agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

### 1. *Preventive checks*

*Preventive checks* adalah Upaya pengekangan diri melalui pengendalian moral, seperti menunda perkawinan, serta vice atau kejahatan yang mengurangi kelahiran, seperti homoseksual dan aborsi, dikenal sebagai pengawasan pencegahan.<sup>14</sup>

### 2. KUA (Kantor Urusan Agama)

Pada Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang bertanggung jawab atas sebagian tugas kantor Kementerian Agama. KUA memiliki tugas seperti pencatatan perkawinan, rujuk, pengelolaan dan pembangunan masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Peneliti memberikan gambaran tentang sistematika penelitian dari bab pertama hingga terakhir untuk mempermudah penyusunan skripsi. Berikut ini adalah rincian sistematis dari penelitian:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan penelitian. Ini juga mencakup definisi operasional dan sistematika pembahasan. Pertama, latar belakang

---

<sup>14</sup> Thomas Robert Malthus and Donald Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'* (Cambridge university press, 1992), <http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>.

<sup>15</sup> "Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA Di Indonesia," Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diakses 11 September 2024, <https://www.kemendikbud.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Kantor%20Urusan,dengan%20kebijakan%20yang%20telah%20ditetapkan.>

memberikan gambaran umum tentang faktor-faktor yang menyebabkan pada penurunan jumlah perkawinan. Kedua, rumusan masalah dibuat untuk menentukan titik fokus masalah yang akan diteliti oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor penyebab penurunan jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang. Ketiga, tujuan penelitian dibuat untuk menjawab rumusan masalah pada skripsi yang akan membahas faktor penyebab penurunan jumlah perkawinan di KUA. Keempat, membahas manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca. Kelima, definisi operasional pada sub bab ini menerangkan tentang kosakata penting pada skripsi yang diteliti. Keenam, sistematika Penelitian ini menjelaskan tentang faktor penyebab penurunan angka perkawinan di KUA kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini mencakup penelitian sebelumnya dan landasan teori. Penelitian sebelumnya membahas penelitian yang berhubungan dengan judul Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Ditinjau dari Perspektif Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang). Sedangkan pada Setiap masalah penelitian dianalisis menggunakan landasan teori yang membahas mengenai Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Ditinjau dari Perspektif

Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menyampaikan metode penelitian yang digunakan. Dalam hal ini, ada beberapa poin, sebagai berikut jenis penelitian dalam menganalisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Ditinjau dari Perspektif Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang), Penelitian ini jenisnya empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu terjun ke lapangan langsung. Jenis data dan sumbernya, membahas mengenai jenis data yang digunakan yakni data primer dengan melakukan wawancara pada penghulu KUA, dan untuk data sekundernya dengan memakai buku atau undang undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang kemudian dikelola, dalam hal ini menjelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan data primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian. Bab ini membahas hasil penelitian dan pembahasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menguraikan temuan penelitian dan menganalisis data primer dan sekunder mengenai Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 yang Ditinjau dari Perspektif Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)

Bab V: Penutup. pada bagian penutup berisikan kesimpulan dan saran untuk pembahasan mengenai Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019-2023 Ditinjau dari Perspektif Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang) dan Informan yang terkait dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Peneliti ini akan membahas beberapa penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari penelitian yang sama, menunjukkan bahwa penelitian ini unik, dan menemukan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya. Banyak penelitian sebelumnya telah membahas penurunan jumlah perkawinan; namun, penelitian ini berkonsentrasi pada faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang. Adapun penelitian terdahulu yang Peneliti cantumkan, yaitu:

1. Peneliti Skripsi yang disusun Oleh Fitra Paramita Dewanti yang berjudul *“Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019)”*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri).

Dalam Penelitian ini membahas mengenai peran KUA Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menangani menurunnya angka pernikahan di bawah umur, mengingat tingginya angka penurunan perkawinan yang terjadi di kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk dengan banyaknya faktor yang melatar belakanginya, diantaranya:

Faktor Ekonomi yang mencukupi; Faktor agama yang mana orangtua banyak yang memasukkan anaknya kepondok pesantren; dan ada faktor penyuluhan mengenai sadar akan akibat bahaya jika melangsungkan perkawinan dini. Selain itu, Penelitian ini lebih terfokus pada dampak pendidikan ketika terjadi penurunan angka perkawinan dibawah umur. Peneliti ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan melakukan wawancara di KUA.<sup>16</sup>

2. Peneliti Jurnal yang disusun Oleh Indira Setia Ningtias yang berjudul “*Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”. Jurusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fakultas Perlindungan Masyarakat, Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Dalam Penelitian ini membahas mengenai Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia, mengingat tingginya angka penurunan perkawinan yang terjadi di indonesia dengan banyaknya faktor yang melatar belakangnya, peneliti mengambil dari pandangan Thomas Robart Malthus yang berfokus pada kondisi turunnya angka perkawinan yang didasari oleh dimensi *Preventife Checks*, karena dimensi *Positive Checks* merupakan dimensi yang tidak diharapkan terjadi. Peneliti ini menggunakan Metode

---

<sup>16</sup> Fitra Paramita Dewanti, “Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019)” (Undergraduate thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI (IAIN KEDIRI), 2021), <https://etheses.iainkediri.ac.id/3823/>.

Penelitian *library research* dengan mengumpulkan berbagai sumber studi pustaka dan internet.<sup>17</sup>

3. Peneliti Skripsi yang disusun Oleh Barorotun Niswah Nur Hamidah yang berjudul “*Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)*”. Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penelitian ini mempelajari bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dapat menurunkan angka perkawinan pada usia anak mengingat tingginya angka perkawinan anak, rendahnya tingkat pernikahan, stunting, dan keteraturan sosial melalui sanksi sosial dan otoritas adat. Studi ini dilihat dari perspektif teori kemanfaatan Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Bojonegoro dianggap efektif. Metode penelitian *empiris* yang digunakan oleh peneliti ini adalah pendekatan kualitatif.<sup>18</sup>

4. Peneliti Jurnal yang disusun Oleh Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin yang berjudul “*Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia*”. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

---

<sup>17</sup> Ningtias, “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.”, 87

<sup>18</sup> Barorotun Niswah Nur Hamidah, “UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PADA USIA ANAK (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro )” (Malang, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/72567/1/220201220006.pdf>.

Dalam Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Generasi Z dalam menanggapi Penurunan angka perkawinan di Indonesia, mengingat tingginya penurunan angka perkawinan yang terjadi di Indonesia dengan banyaknya faktor Penyebab, diantaranya: takutnya akan perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Perselingkuhan, masalah finansial, dan pola pikir masalah pernikahan. Peneliti mengambil dari analisis data yang dikumpulkan dari diskusi dan interaksi di platform yang telah ditentukan. Peneliti ini menggunakan Metode pendekatan kualitatif *explanative* dengan mengumpulkan data yang dikumpulkan dari diskusi dan interaksi di platform yang telah ditentukan.<sup>19</sup>

**Tabel 2.1**

Penelitian Terdahulu

NO.	Judul	Isi dan Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Fitra Paramita Dewanti yang berjudul <i>Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan</i>	Menjelaskan tentang peran KUA Jatikalen Kabupaten Nganjuk dalam menangani faktor-faktor yang melatarbelakangi menurunnya angka perkawinan di bawah umur.	Penelitian ini sama-sama membahas tentang penurunan angka perkawinan yang terjadi, selain itu lokasi penelitian yang diambil yaitu KUA (Kantor Urusan Agama)	Penelitian ini membahas mengenai penurunan angka perkawinan yang terjadi pada penduduk yang masih dibawah umur, selain itu penelitian ini lebih terfokus pada dampak

<sup>19</sup> Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam (J-KIs)* 5 (June 30, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.

	<i>Jatikalén Kabupaten Nganjuk dalam Kurun Waktu 2017-2019).</i>			pendidikan ketika ada penurunan angka perkawinan dibawah umur.
2.	Indira Setia Ningtias yang berjudul, <i>Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan di Indonesia.</i>	Menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di Indonesia yang didasari oleh dimensi <i>Preventife Checks</i> dalam konsep yang dikemukakan Malthus.	Sama-sama membahas mengenai Faktor penurunan angka perkawinan, selain itu perspektif teori yang digunakan yaitu teori kependudukan dari Malthus.	Penelitian ini terfokus pada teori Malthus secara menyeluruh, selain itu penelitian ini meneliti penurunan angka perkawinan dalam lingkup luas (satu negara) yaitu Negara Indonesia.
3.	Barorotun Niswah Nur Hamidah yang berjudul “ <i>Upaya penurunan angka perkawinan pada usia anak (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)</i> ”.	Menjelaskan tentang upaya pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam penurunan angka perkawinan pada anak. Dengan menggunakan metode Empiris dalam pendekatan Kualitatif.	Penelitian ini Sama-sama membahas mengenai permasalahan angka perkawinan yang perlu untuk diperbaiki.	Penelitian ini terfokus pada upaya pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dalam menurunkan angka perkawinan yang terjadi pada usia anak.
4.	Azizah Fadhilah Adhani dan Acep Aripudin yang berjudul, <i>Perspektif Generasi Z di Platform X Terhadap Penurunan Angka</i>	Menjelaskan tentang Faktor yang mempengaruhi penurunan angka perkawinan di Indonesia dalam pandangan Generasi Z.	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai Faktor penurunan angka perkawinan yang terjadi di Indonesia.	Penelitian ini terfokus pada perspektif Generasi Z di Platform X, dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Explanative.

	<i>Pernikahan di Indonesia.</i>			
--	---------------------------------	--	--	--

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas mengenai faktor penyebab penurunan angka perkawinan di lingkup Kantor urusan agama. Kesaman antara peneliti dengan penelitian terdahulu yang akan dilakukan adalah sama sama membahas mengenai penurunan angka perkawian.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Perkawinan**

#### **a. Pengertian**

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan yang memungkinkan mereka bergaul secara sah dan membatasi hak dan kewajiban mereka. Perkawinan juga memiliki arti sebagai ikatan yang diatur oleh aturan khusus yang mengatur peristiwa perkawinan. Istilah Arab untuk pernikahan adalah "*al-nikah*", yang berarti "*al-wathi*" dan "*al-dammu wal jam'u*", atau "*an al-wath*" wa al-*'aqd*, yang berarti "bersetubuh, berkumpul, dan akad."<sup>20</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jus VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 29.

perkawinan. Dalam penjelasan pasal 1, pengertian perkawinan dijelaskan sebagai berikut:

*“Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.*<sup>21</sup>

Perkawinan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rohani (batin) dan lahiriah (jasmani), seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya. Masing-masing pasangan juga bertanggung jawab untuk menjadikan keluarga mereka Sakinah Mawaddah dan Rahmah.

## **b. Dasar Hukum Perkawinan**

### 1) Wajib

Menikah itu wajib hukumnya bagi orang yang memiliki nafsu atau syahwat yang besar, dan dari nafsu itu dikhawatirkan akan terjadinya perzinaan, apabila dia tidak mempercepat perkawinannya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, n.d.

<sup>22</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 209.

## 2) Sunnah

Orang yang ingin menikah tidak perlu khawatir terjerumus dalam perzinaan karena menikah hukumnya sunnah. Dia kemudian mampu memberikan nafkah secara fisik dan mental.<sup>23</sup>

## 3) Mubah

Menikah hukum ya mubah apabila bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk menikah, tetapi tidak khawatir akan berbuat zina atau menelantarkan istri mereka.

## 4) Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang berkeinginan untuk menikah, dan orang tersebut juga belum mampu untuk menafkahi secara lahir maupun batin.<sup>24</sup>

## 5) Haram

Menikah hukumnya haram karena perkawinan dilakukan untuk orang yang tidak memiliki keinginan atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istrinya. Selain itu, nafsunya tidak mendesak, sehingga apabila melangsungkan perkawinan, dia dan istrinya akan terlantarlah. Karena itu, perkawinan ini dianggap haram.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Muhammad Hasyim Asy'ari, *Fiqh Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 9.

<sup>24</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 15.

<sup>25</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakat* (Sleman: Deepublish, 2017), 15.

Pada dasarnya, hukum perkawinan tidak dapat disamaratakan untuk semua orang karena kondisi setiap orang berbeda. Menurut Al-Fiqhu Manhaji "ala Madzhabil Imamis Syafi'i" karya Sa'id Mushtafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha, hal ini sesuai dengan pandangan hukum yang telah disebutkan

حُكْم النِّكَاحِ شَرْعًا لِلنِّكَاحِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ، وَليْسَ حَكْمًا وَاحِدًا، وَذَلِكَ تَبَعًا لِلْحَالَةِ الَّتِي يَكُونُ عَلَيْهَا الشَّخْصُ

Artinya, "Hukum nikah secara syara'. Nikah memiliki hukum yang berbeda-beda, tidak hanya satu. Hal ini mengikuti kondisi seseorang (secara kasuistik)," (Lihat Sa'id Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, Al-Fiqhul Manhaji 'ala Madzhabil Imamis Syâfi'i, Surabaya, Al-Fithrah, 2000, juz IV, halaman 17).<sup>26</sup>

### c. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan, begitu pula dengan perkawinan pasti mempunyai tujuan khusus agar rumah tangganya agar tetap tentram atau sakinah. Diantaranya adalah:

- 1) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>27</sup> Untuk menyalurkan nafsu syahwat dan memastikan kelangsungan hidup manusia, mungkin juga melakukannya di luar pernikahan. Namun, hal ini tidak akan

<sup>26</sup> Muhammad Ibnu Sahroji, "Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah," NU ONLINE, December 22, 2017, <https://nu.or.id/nikahkeluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS>.

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 47.

membawa ketenangan dalam hidup bersama suami dan istri yang penuh kasih dan sayang.

- 2) menghasilkan keturunan yang sah untuk mempertahankan generasi berikutnya. Ini adalah salah satu tujuan utama perkawinan.<sup>28</sup> Karena keturunan adalah Salah satu dari beberapa tujuan utama perkawinan.

Tujuan perkawinan, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah untuk membangun hubungan harmonis suami istri dan membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan abadi yang didasarkan pada ketakwaan agama.<sup>29</sup>

#### **d. Administrasi Perkawinan**

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika perkawinan dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974, perkawinan tersebut dianggap sah menurut ajaran agama masing-masing, tetapi tidak dianggap sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi hukum oleh negara.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, melaksanakan suatu perkawinan tidak hanya dianggap sah ketika dilakukannya hanya dengan menurut kepercayaan agama masing-masing. Namun juga perlu dicatatkan sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku saat ini.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 46.

<sup>29</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>30</sup> Roni Haldi, “PERAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK,” *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 2 (2022): 7 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/7466>

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu pelayanan administrasi yang ada pada Kantor Urusan Agama atau KUA.<sup>31</sup> Kantor Urusan Agama (KUA) adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dan bertanggung jawab atas sebagian besar tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. Satunya adalah memperbaiki administrasi perkawinan karena perkawinan yang tidak sesuai dengan agama dan hukum masih sering terjadi di masyarakat.<sup>32</sup>

Administrasi perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi dan melarang hak asasi manusia melainkan, Sebaliknya, pencatatan perkawinan dilakukan untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan dalam masyarakat. Selain itu, pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh Apabila terjadi perselisihan di antara pasangan atau salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab, akta nikah dapat digunakan sebagai upaya hukum untuk mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Dengan demikian, pasangan memiliki bukti nyata atas tindakan hukum mereka.<sup>33</sup>

## **2. Konsep Checks dalam Pengendalian Penduduk**

Hubungan kelamin yang tidak dapat dihentikan antara laki-laki dan perempuan menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan yang diperlukan manusia untuk tetap

---

<sup>31</sup> Haldi, PERAN ADMINISTRASI PERKAWINAN, 1.

<sup>32</sup> Muhammad Rizki Dermawan, "Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/9276/1/Skripsi%20Rizki%20Dermawan%20MD.pdf>.

<sup>33</sup> Aden Rosadi, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*.

hidup berkembang lebih padat daripada laju pertumbuhan penduduk. Maka dari itu, Bahan makanan akan kekurangan jika pertumbuhan penduduk tidak dibatasi.<sup>34</sup>

Menurut Malthus, pembatasan tersebut dapat dilakukan melalui dua cara yaitu *positive checks* dan *preventive checks*.

- a. *Positive checks* adalah pengurangan penduduk melalui proses kematian.<sup>35</sup> *Positive checks* dibagi menjadi dua yaitu *vice dan misery*. *Vice* (kejahatan) ialah segala bentuk pencabutan nyawa seseorang, seperti pembunuhan orang tua, orang cacat, atau anak-anak. *Misery*, atau kemiskinan, ialah segala keadaan yang dapat menyebabkan kematian, seperti berbagai penyakit dan epidemi.<sup>36</sup>
- b. *Preventive Checks* ialah pengurangan penduduk melalui penekanan kelahiran.<sup>37</sup> *Preventive checks* dapat dibagi menjadi dua yaitu *moral restraint* dan *vice*. Pengekangan moral (*moral restraint*), juga dikenal sebagai pengekangan diri, mengacu pada setiap upaya untuk menghentikan nafsu seksual dan keburukan, termasuk menghindari kehamilan (*vice*), seperti penggunaan alat kontrasepsi, homoseksual, *promiscuity*, dan penguguran kandungan. Sementara Malthus menentang penggunaan alat

---

<sup>34</sup> Radita Alma, *Ilmu Kependudukan*.

<sup>35</sup> Malthus and Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*.

<sup>36</sup> Radita Alma, *Ilmu Kependudukan*.

<sup>37</sup> Malthus and Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*.

kontrasepsi dengan melakukan *moral restraint*, yang merupakan pembatasan kelahiran yang paling penting.<sup>38</sup>

### 3. *Preventive Checks* dalam Penurunan Angka Perkawinan

*Preventive checks* dalam penurunan angka perkawinan perspektif Thomas Robert Malthus ini lebih berfokus pada pengurangan angka kelahiran melalui:

#### a. Penundaan Usia Perkawinan

Menurut seorang ilmuwan, William Godwin (1756-1836) menyatakan bahwa manusia itu dibentuk oleh lingkungan dan pendidikan. Oleh karena itu, dengan Meningkatkan kualitas hidup manusia dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pendidikan dan lingkungan. Selain itu, manusia akan mempelajari cara untuk berkembang biak dan mempertahankan diri. Karena sesuai yang berhubungan dengan pembangunan mental dan struktural keluarga sangat penting untuk menjaga anak-anak untuk generasi berikutnya yang lebih baik.<sup>39</sup> Namun, menurut pandangan Malthus menyebutkan ada dua prinsip dasar seseorang yakin untuk melangsungkan perkawinan, yakni:

- 1) Sumber daya pangan, karena sumber daya pangan merupakan keharusan yang harus terpenuhi dalam

---

<sup>38</sup> Radita Alma, *Ilmu Kependudukan*.

<sup>39</sup> “Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus,” Belajar Ekonomi, n.d., <https://www.ajarekonomi.com/2017/09/memahami-teori-pertumbuhan-populasi.html>.

kehidupan terutama dalam rumah tangga, hal ini bertujuan untuk keberlangsungan hidup.

- 2) Dalam upaya manusia untuk mempertahankan keturunan yang mana hubungan antara laki-laki dan perempuan yang harus selalu ada. Karena pada dasarnya hasrat manusia dalam perkawinan kebanyakan adalah memiliki keturunan.

Maka, Menunda usia menikah menjadi salah satu terjadinya penurunan angka perkawinan. Karena, pada dasarnya kondisi pendidikan, ekonomi, dan sosial menjadi pandangan utama ketika seseorang memutuskan untuk menikah.

b. Pengendalian Diri (Moral Restraint)

Mengendalikan nafsu seksual sebelum menikah sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Karena tujuan utama dalam perkawinan adalah mempunyai keturunan, maka jika seseorang tidak mengendalikan diri dalam hawa nafsunya dan kondisi masih belum stabil dalam perekonomian, emosional, dan sebagainya akan beresiko terjadi kemiskinan karena belum ada kesiapan dalam membentuk rumah tangga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Malthus and Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris, atau penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian empiris lebih rinci menunjukkan pelaksanaan hukum dalam masyarakat umum melalui tindakan atau tingkah laku masyarakat itu sendiri, dengan tujuan menemukan fakta-fakta yang akan menjadi data penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, yang pada akhirnya akan mengarah pada penyelesaian masalah.<sup>41</sup>

Dalam hal pengambilan data primer, Penelitian akan mengumpulkan data tentang angka perkawinan dari tahun 2019 sampai 2023. Data lainnya diperoleh dari wawancara informan yaitu pegawai KUA kecamatan blimbing dan kecamatan kedungkandang yang menangani masalah pendaftaran perkawinan, dan wawancara pada informan yang terlibat pada fenomena tersebut. data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dan diklasifikasi menjadi satu untuk dijadikan kesimpulan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan metodologi kualitatif dan berusaha untuk memahami fenomena yang dialami subjeknya.

---

<sup>41</sup> *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 2022* (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

Bersifat deskripsi adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang perilaku dan kata-kata dari subjek secara tertulis atau lisan.<sup>42</sup> Jadi, dalam penelitian ini Peneliti meneliti fenomena yang sedang ramai yakni Penurunan Angka Perkawinan Tahun 2019 sampai 2023 yang dianalisis dengan konsep *preventive checks* thomas robert malthus.

### **C. Lokasi Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Blimbing yang terletak di Jl. Indragiri IV No.11, Purwatoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Lokasi ini dipilih karena mengalami penurunan angka perkawinan tertinggi di kota malang. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kedungkandang yang terletak di Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137. Lokasi ini dipilih karena wilayahnya masih terasa seperti desa padahal sudah masuk wilayah kota dan jumlah penduduk yang setiap tahunnya selalu meningkat.

### **D. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, dimana penggalian informasi didapatkan secara langsung di lapangan, yaitu informasi wawancara dari informan dan informasi dari data yang tercatat pada Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini data yang akan digunakan adalah data hasil wawancara langsung dengan Faiz Ulil Mufasol, S.HI dan Tikno, S.SY

---

<sup>42</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), 6.

selaku Penghulu Kantor Urusan Agama, RA dan RI selaku informan kecamatan kedungkandang, WD dan DN selaku informan kecamatan Blimbing yang belum menikah.

## **E. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari informan, atau pihak-pihak yang dapat dipercaya sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan akurat. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan oleh peneliti adalah data dari penghulu KUA kecamatan blimbing dan kedungkandang, serta wawancara pada informan yang terlibat di angka perkawinan.

Peneliti menggunakan sistem *purposive sampling* untuk mengumpulkan sampel dari individu terpilih yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan rumusan masalah. Alasan peneliti memilih informan dari Penghulu KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang adalah karena ingin mengetahui bagaimana perspektif Pihak penghulu KUA dalam merespon fenomena di lingkungan yang penduduknya semakin banyak namun jumlah Perkawinan semakin menurun dan sejumlah pihak yang bersangkutan dalam fenomena ini. Jumlah informan yang Peneliti teliti berjumlah 6 orang sebagai berikut :

**Tabel 3.1**

## Daftar Informan

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Jabatan
1.	Faiz Ulil Mufasol, S.HI		-	Penghulu KUA Blimbing
2.	Tikno, S.SY		-	Penghulu KUA Kedungkandang
3.	RA	Wanita	25 tahun	Penduduk Kedungkandang
4.	RI	wanita	25 tahun	
5.	WD	Pria	30 tahun	Penduduk Blimbing
6.	DN	pria	31 tahun	

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap meliputi buku-buku yang membahas mengenai Perkawinan, Faktor-faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan dan teori Malthus dalam Buku diantaranya:

- a. Buku yang berjudul *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*. Karya dari Thomas Robert Malthus, and Donald Winch.
- b. Buku yang berjudul Ilmu Kependudukan. Karya dari Lucky Radita Alma
- c. Buku yang berjudul *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jus VII*. Karya dari Wahbah Al-Zuhaily
- d. Buku yang berjudul Teori Kependudukan. Karya dari Bidarti Agustina

Selain itu, data sekunder ini juga diambil dari jurnal dan artikel lainnya yang mendukung pembahasan mengenai Perkawinan, Faktor-faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan dan teori Malthus. Peneliti dapat menyelesaikan atau memecahkan penelitian dengan baik dengan bantuan data sekunder ini.

### 3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah suatu sumber yang membahas permasalahan dalam penelitian tersebut tetapi tidak ditemukan di sumber data primer dan sekunder melainkan di website yang bersangkutan dengan penelitian seperti layanan senyum kemenag; BPS Kota Malang, artikel yang ada di internet dan lain sebagainya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan berbagai bentuk pengumpulan data untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menghasilkan hasil yang objektif. Beberapa metode yang digunakan termasuk:

### 1. Wawancara

Wawancara biasa, juga dikenal sebagai "interview", adalah prosedur komunikasi langsung antara pewawancara dan orang yang diwawancarai melalui tanya jawab.<sup>43</sup> Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak penghulu KUA kecamatan

---

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 133.

Blimbing dan kecamatan kedungkandang yakni penghulu KUA, selain itu peneliti juga mewawancarai pihak yang bersangkutan dengan fenomena penurunan angka perkawinan yang sedang terjadi saat ini. Untuk memperoleh data terstruktur sesuai dengan kerangka penelitian, peneliti menerapkan teknik wawancara tidak terstruktur, yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Dalam proses ini, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku dan bulpoint untuk mencatat setiap informasi yang disampaikan.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia menggunakan pancaindra mata dan pancaindra lainnya seperti kulit, telinga, penciuman, mulut, dan telinga sebagai alat bantu untuk mengamati atau melihat.<sup>44</sup> Penelitian ini peneliti memilih bentuk observasi tidak terstruktur, yakni peneliti dalam pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan *guide* observasi, yang mana peneliti secara pribadi mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati daya peristiwa atau kejadian yang terjadi di Kantor urusan agama<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, 142.

<sup>45</sup> Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, 146.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari seseorang. Peneliti menggunakan foto untuk dokumentasi penelitian. seperti foto dari interview dengan Informan selama penelitian, serta catatan mengenai hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian

## **G. Pengelolaan Data**

Setelah mengumpulkan semua data yang diperlukan, peneliti akan menganalisis hasilnya dengan beberapa cara, yaitu:

### 1. Edit

Pada tahap edit ini, peneliti meninjau kembali temuan wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang. Tujuan dari edit ini adalah untuk memperbaiki kalimat yang tidak tepat, dan menentukan apakah temuan penelitian mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada penurunan jumlah perkawinan ini sudah sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh peneliti.

### 2. Klasifikasi

menggabungkan atau mengklasifikasikan data yang didapatkan dari wawancara dengan penghulu di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang ke dalam bentuk tertentu dengan tujuan mempermudah pembacaan dan pengecekan data dalam kasus kesalahan dalam penelitian.

### 3. Pemeriksaan

Peneliti memeriksa kembali semua data yang mereka kumpulkan untuk memastikan bahwa mereka benar-benar valid dan sesuai dengan harapan mereka. Tujuan dari tahap pemeriksaan adalah untuk mencegah kesalahpahaman informasi yang diperoleh dari wawancara dengan penghulu dari KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang.

### 4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan faktor penyebab penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang. Analisis data adalah proses menyederhanakan kata dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami, dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan.

### 5. Kesimpulan

Terakhir dalam penelitian adalah kesimpulan. Pada langkah ini, pertanyaan yang diajukan pada rumusan masalah dijawab. Pada titik ini, peneliti mengumpulkan informasi dari wawancara dengan penghulu dari KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang, serta data tambahan yang telah diperiksa secara menyeluruh dalam tahapan sebelumnya, terutama untuk menjawab masalah yang diuraikan dalam

rumusan masalah. Jumlah kesimpulan menjadi dua bagian berdasarkan rumusan masalah.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang**

##### **1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing**

###### **a. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing**

Penelitian awal dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing, yang berlokasi di Jl. Indragiri IV No.11, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Letak Geografi Kecamatan Blimbing terletak di bagian utara Kota Malang. Itu memiliki luas 17,76 km<sup>2</sup> dan terdiri dari 11 kelurahan, dengan sebagian besar wilayahnya dilintasi Sungai Brantas. Lokasi Blimbing adalah antara 112<sup>o</sup> 63' - 112<sup>o</sup> 65' BT dan 7<sup>o</sup> 92' - 7<sup>o</sup> 98' LS. Suhu udara rata-rata adalah 24 derajat Celcius, dan ketinggian permukaan air laut rata-rata adalah 440-525 meter. Sedangkan batas Administratif Kecamatan Blimbing adalah :

Sebelah utara : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,  
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan  
Pakis Kabupaten Malang.

Sebelah timur : Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,  
Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan  
Pakis Kabupaten Malang

Sebelah selatan : Kecamatan Kedungkandang dan Kecamatan Klojen

Sebelah barat : Kecamatan Lowokwaru dan kecamatan Klojen.<sup>46</sup>

**b. Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing**

Berdasarkan PMA no. 34 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing Antara lain:

- 1) Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasa, Pencatatan, dan Pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf

---

<sup>46</sup> “Gambaran Umum,” kecamatan blimbing kota malang, accessed February 12, 2025, <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/>.

9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan<sup>47</sup>

10) Layanan Bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler

**c. Wilayah Yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing**

Wilayah yurisdiksi yaitu garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Dalam hal ini yaitu wilayah KUA Kecamatan Blimbing. KUA Kecamatan Blimbing memiliki 11 Kelurahan wilayah yurisdiksi antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Balerajosari
- 2) Kelurahan Arjosari
- 3) Kelurahan Polowijen
- 4) Kelurahan Purwodadi
- 5) Kelurahan Blimbing
- 6) Kelurahan Pandanwangi
- 7) Kelurahan Purwantoro
- 8) Kelurahan Bunulrejo
- 9) Kelurahan Kesatrian
- 10) Kelurahan Polehan
- 11) Kelurahan Jodipan<sup>48</sup>


---

<sup>47</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 tahun 2026

<sup>48</sup> “Gambaran Umum.”

**Tabel 4.1**

Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing



Dalam Kantor Urusan Agama kecamatan Blimbing dipimpin oleh Kepala KUA kecamatan dalam naungan Kementerian Agama kota Malang. Kemudian, dibawah kepala KUA dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, Penghulu dan penyuluh agama; tingkat kedua, bendahara dan administrasi, dan yang terakhir adalah staf.

## **2. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang**

### **a. Lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang**

Penelitian kedua dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang, yang berlokasi di Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137.

Geografisnya, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang berada di antara koordinat 112036'14"–112040'42" Bujur Timur dan 077036'38"–008001'57" Lintang Selatan. Kecamatan Kedungkandang berada di ketinggian antara 440 dan 460 meter di atas permukaan laut (dpl). Sedangkan batas Administratif Kecamatan Blimbing adalah :

- Sebelah utara : Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
- Sebelah timur : Kecamatan Tumpang dan Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
- Sebelah selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
- Sebelah barat : Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen dan Kecamatan Blimbing Kota Malang<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> “Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” kecamatan kedungkandang kota malang, accessed February 12, 2025, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.

**b. Tugas pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang**

Berdasarkan PMA no. 34 Tahun 2016 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Antara lain:

- 1) Pelaksaaan Pelayanan, Pengawasa, Pencatatan, dan Pelaporan nikah dan rujuk
- 2) Penyusunan Statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam
- 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9) Pelaksaaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA kecamatan<sup>50</sup>

**c. Wilayah Yurisdiksi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang**

Wilayah kewenangan yaitu garis batas yang merupakan pemisah hak berdaulat dan kewenangan tertentu. Dalam hal ini yaitu wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang. KUA Kecamatan

---


<sup>50</sup> Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 34 tahun 2026

Kedungkandang memiliki 11 Kelurahan wilayah kewenangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Kelurahan Kotalama
- 2) Kelurahan Mergosono
- 3) Kelurahan Bumiayu
- 4) Kelurahan Wonokoyo
- 5) Kelurahan Buring
- 6) Kelurahan Kedungkandang
- 7) Kelurahan Lesanpuro
- 8) Kelurahan Sawojajar
- 9) Kelurahan Madyopuro
- 10) Kelurahan Cemorokandang
- 11) Kelurahan Arjowinangun
- 12) Kelurahan Tlogowaru<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> “Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang.”

**Tabel 4.2****Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan****Kedungkandang**

Dalam Kantor Urusan Agama kecamatan Kedungkandang dipimpin oleh Kepala KUA kecamatan dalam naungan Kementerian Agama kota Malang. Kemudian, dibawah kepala KUA dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama, Penghulu muda dan penyuluh agama; tingkat kedua, bendahara pembantu, pengelola data, dan administrasi umum.

## **B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

Peneliti memaparkan temuan wawancara tentang penurunan angka perkawinan saat ini dan juga menganalisis temuan tersebut. Pada bagian ini, peneliti membagi masalah ke dalam dua poin sesuai dengan rumusan masalah:

### **1. Angka Perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing Dan KUA Kecamatan Kedungkandang Pada Tahun 2019-2023 Selama Terjadinya Penurunan**

Fenomena Penurunan Angka Perkawinan ini adalah suatu fenomena yang sangat tidak terduga, karena melihat dari pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat pada kota Malang saat ini. Dalam rumusan ini, peneliti menyampaikan beberapa pembahasan agar lebih efektif untuk dipahami dan dapat lebih fokus dalam permasalahan yang peneliti teliti. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Pandangan penghulu KUA dalam fenomena penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang

Peneliti mewawancarai pihak Penghulu KUA Kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang mengenai pandangan dalam fenomena penurunan angka perkawinan yang sedang terjadi saat ini. Pendapat pada KUA Kecamatan Blimbing yang disampaikan oleh Bapak Faiz Ulil Mufasol, S.HI selaku Penghulu ahli pertama:

“Menurut saya, fenomena ini lagi itu trend di usia Usia Remaja, sampai-sampai hampir mengalami penurunan sampai kurang lebih 100 pendaftar. Di KUA Blimbing ini yang mengalami penurunan sangat tinggi dibanding KUA Kota Malang lainnya. Tapi, permasalahan itu kita harus lihat pada dampaknya dulu, kalau dampaknya banyak anak-anak atau pelajar melakukan hubungan diluar pernikahan jadinya ya buruk. Tapi kalau dilihat dari segi pekerjaan dipencatatan semakin sedikit jadi ringan pekerjaan kita. Selain itu bisa juga dianggap baik, ketika mereka benar-benar dengan tujuan seperti nunggu sukses kerjanya dahulu, nunggu mental siap dahulu, karena hal itu bagus secara psikologinya dan biologis. Tapi untuk mengejar batasannya sukses itu relatif tapi jangan sampai kebablasan. Tapi dikembalikan lagi, bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sunnah, ketika ia sudah siap secara ekonomi, psikolog, kejiwaan, secara biologis, maka dia sangat dianjurkan untuk menikah, tapi kalau dia menganggap belum mampu maka bisa menjadi sesuatu yang tidak diwajibkan, kecuali dia mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis seperti yang diatas tadi, kalau tidak dinikahkan akan melakukan hubungan suami istri diluar nikah.”<sup>52</sup>

Jadi, menurut bapak Faiz Ulil Mufasol, munculnya fenomena penurunan angka perkawinan ini dikarenakan adanya trend anak muda dalam kehidupan saat ini yang beranggapan bahwa menikah bukanlah hal yang harus diutamakan, hal ini disebabkan karena anak muda sekarang lebih memikirkan pada karir terlebih dahulu daripada pernikahan, tujuannya agar bisa memenuhi secara optimal kebutuhan sehari-hari dalam berumah tangga. Selain itu, mereka beranggapan bahwa menikah itu membutuhkan mental yang sangat kuat karena bagus untuk psikologis dan biologisnya. Namun, dalam hal ini beliau juga mengatakan jangan sampai melewati batas

---

<sup>52</sup> Faiz Ulil Mufasol, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2025)

dalam mengejar kesuksesan. Karena pada dasarnya pernikahan itu adalah sesuatu yang sunnah, ketika sudah siap secara ekonomi, psikolog, kejiwaan, dan biologis, maka dianjurkan untuk segera menikah, tapi kalau masih belum siap maka bisa menjadi sesuatu yang tidak diwajibkan, kecuali dia mempunyai kecenderungan terhadap lawan jenis yang berakibatkan kalau tidak dinikahkan akan melakukan hubungan suami istri diluar nikah.

Pendapat informan kedua yang disampaikan oleh Bapak Tikno, S.SY selaku Kepala KUA Kecamatan Kedungkandang mengenai pandangan dalam fenomena penurunan angka perkawinan yang sedang terjadi saat ini :

“Akhir-akhir tahun ini memang mengalami penurunan dalam angka nikah, kemarin ditahun 2024 bisa sampai 1201 kalau dulu bisa mencapai 1600 sekian. Tentang pernikahan menurun ini kita gabisa untuk melakukan sosialisasi atau apa gitu pada masyarakat untuk menikah, karena kita di KUA ini sifatnya menunggu, pelayanan tapi sifatnya menunggu. Jadi, kita nggak bisa menekan ketika orang nggak menikah, sudah waktunya menikah, sudah usianya menikah, kita ini nggak bisa maksa. Sosialisasi juga kita gabisa. Jadi, ketika kita mendengar adanya masalah seperti ini, mungkin orang-orang itu kebanyakan takut untuk menikah, karena dilihat dizaman sekarang sosmed itu sangat mempengaruhi, yang postingannya kayak KDRT, perceraian, bisa kumpul kebo walaupun gak nikah, ya mungkin karena itu”<sup>53</sup>

Jadi, menurut bapak Tikno penurunan angka perkawinan ini kemungkinan dikarenakan adanya pengaruh dari Sosial Media yang membahas mengenai pernikahan yang kurang harmonis,

---

<sup>53</sup> Tikno, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)

sehingga membuat para anak muda zaman sekarang takut untuk menikah. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya penurunan angka perkawinan ini disebabkan karena adanya hal yang sudah biasa terjadi bahwa seseorang bisa hidup bersama sebagai suami istri namun diluar pernikahan.

Dapat kita pahami bahwa latar belakang terjadinya penurunan angka perkawinan ini adalah banyaknya trend anak muda zaman sekarang yang memutuskan menunda suatu pernikahan dengan berbagai alasan, seperti: memantapkan diri dalam karir, psikologis, biologis, ekonomi, dan kejiwaan. Selain itu, ada yang memutuskan untuk tidak menikah karena memiliki rasa takut dalam suatu hubungan pernikahan.

- b. Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan yang terjadi pada tahun 2019-2023

Peneliti Mewawancarai pihak penghulu KUA Kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang mengenai Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan yang sedang terjadi saat ini. Pendapat pada KUA Kecamatan Blimbing yang disampaikan oleh Bapak Faiz Ulil Mufasol, S.HI selaku Penghulu ahli pertama:

“ Jadi, Faktor Penurunan Nikah ini sudah terjadi sejak 3 tahun yang lalu yaitu masa-masa pandemi, karena menurut saya mungkin banyak pasangan yang mempersiapkan diri untuk kembali persiapan menikah. Dapat kita ketahui bahwa waktu pandemi cukup lama dan banyak orang yang mengalami kesusahan dalam bekerja / banyak yang di PHK secara mendadak, karena di PHK secara mendadak bisa jadi mereka masih mencari Bando untuk menikah, karena

menikah bukanlah hal yang mudah bagi anak muda sekarang yang memiliki banyak impian di resepsi. Selain Pasca Covid adalah Pembatasan pernikahan itu grafik angka pernikahannya terus menurun. Terus menurun ini masih belum ada penelitian yang menyangkut dengan usai pernikahan atau apa, tapi yang jelas bahwa trend pemuda sekarang itu menurut mereka pernikahan bukanlah suatu hal yang harus dikejar atau sesuatu yang harus didahulukan apalagi pengaruh media sosial. Kemudian hubungan yang saat ini itu sangat sulit untuk dideteksi, mereka lebih suka pacaran walaupun dalam waktu yang terlalu lama. Pola hubungan masyarakat terutama remaja saat ini lebih suka yang gak ribet-ribetlah atau instan, seperti: “begini aja kenapa harus nikah.”, jadi itu diantaranya. Selain itu bisa juga dilihat dari usia pernikahan, bebarapa terakhir tahun ini ada perubahan dengan di usia 21-25 itu banyak anak muda yang gak mau nikah muda, dengan alasan nunggu mapan secara psikologis juga, nunggu sukses karir, Mateng dulu, dan beranggapan kalau sudah nikah itu repot, ketika dalam pekerjaan dan yang lainnya itu menjadi sulit bagi mereka. Jadi, Faktor menurunnya angka pernikahan ini bisa jadi psikologinya belum siap, bisa dari faktor usia, bisa jadi ekonomi, bisa jadi pola hubungan masyarakat sosial kecenderungan untuk gak ribet-ribet. Tapi hal ini masih mungkin ya, karena masih belum ada fakta yang membuktikan, tapi kurang lebih kalau dilihat seperti itu. Bisa juga akibat banyaknya perceraian menjadi salah satu orang takut untuk menikah, karena melihat dari pandangan orang bahwa nikah itu begini begitu”<sup>54</sup>

Faktor-faktor penurunan angka perkawinan menurut bapak Faiz Ulil Mufasol ini terjadi mulai masa pandemi Covid-19. Beliau beranggapan dengan adanya musibah pandemi banyak orang yang di PHK secara mendadak, sehingga perekonomiannya semakin menurun, maka orang yang ingin menikah akan menundanya terlebih dahulu karena faktor ekonomi dan psikologis. Kedua,

---

<sup>54</sup> Faiz Ulil Mufasol, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2025)

beliau mengatakan bahwa faktor yang terjadi saat ini akibat trend anak muda zaman sekarang yang beranggapan pernikahan bukanlah hal yang harus dikejar atau sesuatu yang tidak harus didahulukan, karena anak muda zaman sekarang lebih suka berpacaran lama dibanding menikah, dengan alasan bahwa perkawinan merupakan suatu yang tidak diutamakan dalam kehidupan. Ketiga, akibat banyaknya perceraian yang mengakibatkan seseorang takut untuk menikah.

Pendapat yang kedua dari KUA Kecamatan Kedungkandang yang disampaikan oleh Bapak Tikno, S.SY Selaku Kepala KUA :

“Kita belum pernah untuk survei lapangan kenapa kok bisa menurun angka perkawinannya, kalau denger-denger dari temen-temen sekarang banyak di medsos itu kumpul kebo itu sekarang jadi trend, kita tidak mengatakan karena hal itu Cuma berita-berita yang mengatakan kumpul kebo itu marak kini jadi pilihan, tapi mungkin bisa saja seperti itu. Bisa juga usia menikah tapi kalau usia menikah kalau trend nya itu paling tahun-tahun tertentu, apalagi kota malang ini penambahan penduduknya semakin bertambah dan di kedungkandang ini banyak perumahan-perumahan baru otomatis penduduknya bertambah. Kemudian juga, kalau pernikahan di kedungkandang ini banyak yang jejak menikah dengan janda. Kemungkinan juga disini banyak yang melakukan nikah sirih terlebih dahulu, soalnya bisa dilihat ketika ada pengadaan isbath nikah ketika di PA ataupun Kemenag di KUA Kedungkandang ini paling banyak dibanding KUA lainnya, itupun ada yang ikut isbath massal belum lagi yang melakukan isbath mandiri, dan itu tiap ngadakan isbath massal kedungkandang itu paling banyak. Mungkin ya karena nikah sirih itu, tanpa dicatatkan bisa nikah, tanpa nikah di KUA bisa hidup bareng. Selain itu juga mohon maaf di Kedungkandang ini lokasinya masih seperti desa, dan SDM nya bisa terbilang menengah

kebawah, bisa jadi karena biaya atau memang mending memilih nikah siri.”<sup>55</sup>

Menurut bapak Tikno Faktor-faktor dari penurunan angka perkawinan ini disebabkan karena beberapa hal, diantaranya: banyaknya kalangan muda zaman sekarang mengikuti trend media sosial mengenai hidup bersama bagaikan suami istri namun belum menikah (kumpul kebo). Selain itu, di KUA kedungkandang terdapat pengaruh mengenai usia pernikahan yang tidak setara, seperti halnya banyak terjadinya pernikahan antara jejak dengan janda. Faktor lain menurut beliau yakni banyak orang yang menikah secara siri terlebih dahulu dengan alasan Kedungkandang ini lokasinya masih seperti desa, dan SDM nya bisa terbilang menengah kebawah, bisa jadi karena biaya ataupun dengan alasan lainnya.

Selain itu, peneliti juga mewawancari pihak yang mengalami fenomena penurunan angka perkawinan. Banyak masyarakat wilayah Blimbing dan Kedungkandang yang lebih memilih untuk mengejar karir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berumah tangga, seperti yang disampaikan RA selaku pihak yang belum menikah di wilayah kedungkandang, ia menyampaikan:

“awalnya aku pengen cepet nikah pas jaman masih sekolah dulu, tapi pas udah lulus udah ngerti uang, dan tau kalau kehidupan berumah tangga semenakutkan itu, terutama masalah uang yang bisa dibilang landep pol dalam rumah tangga dan saudara. Samean tau sendiri aku juga dari keluarga broken home, orangtuaku pisah

---

<sup>55</sup> Tikno, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)

gara-gara nafkah seng dikasih ayah kurang kebunda soale bunda hidupnya hedon, dari situ aku pengen punya uang banyak dulu ben aku gak diidek-idek pas aku udah nikah nanti.”<sup>56</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh rekan RA yaitu RI yang berasal dari kedungkandang ia memiliki pandangan sama bahwa wanita zaman sekarang agar dihargai oleh laki-laki harus memiliki uang yang banyak dan mandiri dalam segala hal,<sup>57</sup> karena pandangan mereka hidup zaman sekarang berbeda dengan hidup zaman dahulu.

Tidak dalam wilayah kedungkandang saja, dalam wilayah blimbing juga ada pihak yang belum siap akan menikah, menurut DN menikah bukanlah hal yang mudah apalagi sebagai kepala keluarga, jadi harus memepersiapkan kebutuhan ekonomi yang sangat cukup.<sup>58</sup> Berbeda dengan pihak WD yang menyatakan:

“aku belum siap menikah saat ini, soalnya aku belum cukup siap bisa menanggung beban dalam berumah tangga. Apalagi aku nanti jadi kepala rumah tangga. Sekarang belum sama sekali memikirkan masalah nikah, aku lebih mikir bagaimana karirku dulu, orang aku sekarang masih berantakan, ekonomiku juga pas-pasan, mau aku kasih makan nanti keluargaku kalau aku nikah”.<sup>59</sup>

Jadi, dapat dipahami bahwa faktor terjadinya penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan blimbing dan KUA kecamatan kedungkandang ini memiliki persamaan dalam beberapa sebab, diantaranya adalah kurang siapnya dalam

---

<sup>56</sup> RA, Wawancara, (Arjowinangun kedungkandang, 2 Mei 2025)

<sup>57</sup> RI, Wawancara, (Arjowinangun kedungkandang, 2 Mei 2025)

<sup>58</sup> DN, Wawancara, (polehan Blimbing, 30 Mei 2025)

<sup>59</sup> WD, Wawancara, (Polowijen Blimbing, 30 Mei 2025)

memenuhi kebutuhan ekonomi, psikologi, biologi, maupun mental dalam menghadapi hidup berumah tangga.

- c. Pengaruh penurunan angka perkawinan terhadap kondisi sosial terutama dalam lingkup KUA

Peneliti Mewawancarai pihak pengulu KUA Kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang mengenai Pengaruh terjadinya penurunan angka perkawinan terhadap kondisi sosial. Pendapat pada KUA Kecamatan Blimbing yang disampaikan oleh Bapak Faiz Ulil Mufasol, S.HI selaku Pengulu ahli pertama:

“Pengaruh penurunan angka perkawinan ini menurut KUA kayaknya sangat buruk, karena terbukti angka perkawinan menurun dan kebanyakan dikarenakan takut untuk menikah karena melihat dari pandangan orang bahwa nikah itu begini begitu, yang ditakutkan sekarang itu malah di anak yang kecil-kecil yang umurnya masih belasan tahun anak SMA anak SMP, kemudian rata-rata yang berkasus izin perkawinan di pengadilan agama rata-rata usianya masih jauh tapi sudah kebobolan, faktanya begitu. Faktanya pernikahan dengan izin pengadilan itu sudah tidak dianggap biasa. Ketika kita croscheck katanya itu sudah hal yang lumrah. Artinya itu ada kecenderungan yang sudah biasa. Akhirnya banyaknya hubungan yang terjadi di luar nikah itu. Nikah baru sebentar kemudian cerai, terus gamau nikah lagi karena trauma, ada yang seperti itu”.<sup>60</sup>

Pengaruh terjadinya penurunan angka perkawinan terhadap kondisi sosial menurut KUA Kecamatan Blimbing kurang baik, karena banyaknya seseorang takut untuk menikah akibat

---

<sup>60</sup> Faiz Ulil Mufasol, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2025)

banyaknya perceraian yang terjadi disekitar baik itu akibat trauma pada diri sendiri maupun orang lain.

Pendapat yang kedua dari KUA Kecamatan Kedungkandang yang disampaikan oleh Bapak Tikno, S.SY Selaku Kepala KUA :

“Kalau untuk pengaruhnya tidak ada, karena kita sebagai pelayanan. Jadi, kalau ada orang mau menikah kita layanin kalau nggak ada ya enggak. Tapi kalau dilihat dari baik buruknya kita bisa lihat dari alasannya. Kalau alasannya positif kita bisa mengatakan tidak ada pengaruh. Tapi kalau alasannya negatif dan bisa mempengaruhi yang lain dan bisa jadi yang lain jadi pelampiasnya kayak kumpul kebo tadi ya perlu di bimbing. Karena itu bisa merusak.”<sup>61</sup>

Pengaruh terjadinya penurunan angka perkawinan terhadap kondisi sosial menurut KUA Kecamatan Kedungkandang ini melihat dari alasannya seseorang memutuskan untuk tidak menikah, karena terdapat pengaruh sangat buruk jika seseorang memutuskan untuk tidak menikah dengan alasan seperti Kumpul Kebo/hidup bersama namun diluar pernikahan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengaruh dalam penurunan angka perkawinan terhadap kondisi sosial dalam KUA nya sendiri tidak ada pengaruhnya, namun dalam kondisi sosialnya harus melihat terlebih dahulu alasannya untuk tidak menikah, karena pergaulan zaman sekarang selalu mengikuti trend yang terjadi sesuai zamannya. Seperti yang dialami oleh WD yaitu ia takut menikah karena banyaknya perceraian yang terjadi.

---

<sup>61</sup> Tikno, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)

d. Upaya KUA Kematan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang dalam Menghadapi Fenomena Penurunan Angka Perkawinan

Peneliti Mewawancarai pihak penghulu KUA Kecamatan Blimbing dan KUA kecamatan Kedungkandang mengenai upaya KUA dalam Menangani fenomena penurunan angka perkawinan. Pendapat pada KUA Kecamatan Blimbing yang disampaikan oleh Bapak Faiz Ulil Mufasol, S.HI selaku Penghulu ahli pertama:

“Sementara ini pihak pegawai KUA masih belum melakukan upaya dalam menghadapi fenomena ini, tapi pihak pegawai KUA sudah melakukan tugas dari pusat untuk mengadakan BIMWIN, kalau difikir-fikir ini juga bisa jadi salah satu upayanya. Karena banyaknya perceraian dan orang takut untuk menikah gara-gara perceraian maka dengan itu negara punya kewajiban untuk membina. Nah membina melalui Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) di KUA, sekarang semua calon pengantin wajib mengikuti BIMWIN dengan tujuan Pertama, untuk menekan angka perceraian itu selain itu kalau angka perceraian menurun atau lingkupnya gak ada yang cerai bisa jadi minset anak muda itu kembali gak takut untuk menikah. Kedua, untuk menyiapkan calon pasangan itu harus disiapkan secara mental, psikologi, secara agama, dan masih banyak.”<sup>62</sup>

KUA Kecamatan Blimbing ini sudah mengupayakan dalam menghadapi fenomena penurunan angka perkawinan ini dengan melakukan bimbingan perkawinan (BIMWIN) dengan tujuan agar terciptanya keluarga yang harmonis tanpa adanya perceraian yang

---

<sup>62</sup> Faiz Ulil Mufasol, Wawancara, (Malang, 10 Februari 2025)

menjadikan ketakutan tersendiri dalam diri seorang yang sudah usia menikah.

Pendapat kedua dari KUA Kecamatan Kedungkandang yang disampaikan oleh Bapak Tikno, S.SY Selaku Kepala KUA :

“Sementara ini kita belum memikirkan itu, tapi kita sudah melakukan Bimbingan Perkawinan yang bisa dibidang untuk mengurangi angka perceraian, dan orang yang sudah berumah tangga dengan mengikuti bimbingan perkawinan itu bisa cerita anaknya rumah tangga, jadikan malih banyak remaja yang mau menikah dengan dicatatkan.”<sup>63</sup>

Pendapat dari KUA Kecamatan Kedungkandang yang disampaikan oleh Bapak Tikno sama seperti apa yang disampaikan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Bahwasannya mereka mengupayakan dengan melakukan Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) agar terciptanya keluarga yang harmonis pada calon pengantin. Dapat diketahui bahwa program Bimbingan Perkawinan (BIMWIN) ini menjadi Wajib ketika seseorang sudah mendaftarkan diri untuk menikah.

## **2. Faktor Penyebab Penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang tahun 2019-2023 Perspektif Konsep *Preventif Checks* Thomas Robert Malthus**

Konsep *Preventif Checks* merupakan upaya untuk mengurangi penduduk melalui penekanan pada kelahiran, Konsep *Preventive checks* ini juga bisa diartikan sebagai Faktor-faktor yang mencegah terjadinya

---

<sup>63</sup> Tikno, Wawancara, (Malang, 11 Februari 2025)

perkawinan atau menunda perkawinan, dalam hal ini konsep *Preventive Checks* memiliki 2 (dua) cara untuk mengatasi permasalahan dalam menurunnya angka perkawinan yang terjadi saat ini, diantaranya:

a. *Moral Restraint* (Pengekangan Moral)

*Moral Restraint* atau Pengekangan diri ini dapat mengacu pada setiap keputusan untuk menunda atau menghindari perkawinan dan reproduksi, yang berdasarkan pada alasan moral dan sosial.<sup>64</sup> Karena terdapat banyak sebab seseorang memutuskan untuk melakukan *Moral Restraint*, diantaranya:

- 1) Penundaan perkawinan, karena mereka merasa belum cukup matang dan belum cukup mampu untuk membangun rumah tangga
- 2) Menjaga Ukuran Keluarga yang Terkontrol. Keluarga yang sudah menikah dapat memilih untuk menunda kelahiran anak atau menggunakan metode yang diterima masyarakat, seperti pengendalian kelahiran, untuk menunda kelahiran. Namun, pengetahuan tentang kontrasepsi pada masa Malthus belum berkembang seperti sekarang.
- 3) Kewajiban Sosial dan Moral. Ada kesadaran bahwa tidak ada gunanya memperbanyak jumlah keturunan jika keadaan sosial dan ekonomi tidak mendukung. Ini berkaitan dengan etika untuk menjaga kesejahteraan anak-

---

<sup>64</sup> Radita Alma, *Ilmu Kependudukan*.

anak dan menghindari ketidakmampuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga.

- 4) Pendidikan dan Pemahaman Sosial, Pendidikan dan kesadaran sosial tentang pentingnya mengatur jumlah anak untuk kesejahteraan pribadi dan masyarakat secara keseluruhan seringkali berkontribusi pada pengendalian moral.<sup>65</sup>

b. *Vice* (Menghindari Kehamilan)

*Vice* atau menghindari kehamilan ini adalah cara seseorang agar kebutuhan seksualnya terpenuhi namun tidak sampai mengalami kehamilan. Seperti penggunaan alat kontrasepsi, *homoseksual*, *promiscuity*, dan penguguran kandungan.<sup>66</sup> Dalam hal ini *Vice* memiliki ciri tersendiri, diantaranya:

- 1) Perilaku Seksual yang Tidak Terkendali, Malthus mengaitkan kebiasaan seksual yang tidak terkontrol, seperti hubungan seksual di luar perkawinan, sebagai *vice*. Ini menyebabkan angka kelahiran yang tinggi tanpa adanya kesiapan atau stabilitas ekonomi dan sosial.
- 2) Perkawinan yang Tidak Didasarkan pada Kesiapan Moral atau Ekonomi. Menurut Malthus, perkawinan dapat dianggap sebagai *vice* jika terjadi hanya karena dorongan

---

<sup>65</sup> Malthus and Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*.

<sup>66</sup> Radita Alma, *Ilmu Kependudukan*.

seksual tanpa mempertimbangkan kesiapan untuk mendukung keluarga.

- 3) Penyalahgunaan Sumber Daya. *Vice* juga dapat berarti kecenderungan seseorang untuk menyalahgunakan sumber daya alam atau sosial, yang memperburuk kesejahteraan bersama dan mempercepat degradasi sosial.<sup>67</sup>

Maka, dapat disimpulkan Upaya dari pencegahan *vice* adalah untuk mengurangi perilaku yang dianggap merusak masyarakat, seperti pernikahan dini tanpa pertimbangan, kebiasaan seksual yang tidak bertanggung jawab, dan ketidaksiapan untuk membangun keluarga

Hasil Wawancara yang sudah didapatkan, akan dianalisis menggunakan konsep *Preventive Checks* dari Thomas Robert Malthus diatas, hal ini bertujuan untuk mengungkap perbandingan pandangan mengenai Faktor penyebab penurunan angka perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang. Berikut merupakan analisis berdasarkan cara Thomas Robert Malthus dalam konsepnya *Preventive checks* pada *Moral restraint* atau Pengekangan diri dan *vice* atau menghindari kehamilan , serta pemecah masalah untuk memahami perbandingan faktor penyebab menurunnya

---

<sup>67</sup> Malthus and Winch, *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*.

angka perkawinan yang terjadi pada KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang :

a. *Moral Restraint* atau Pengekangan diri

1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing pada *Moral restraint* atau pengekangan diri ini memiliki pengaruh pengekangan pada diri sendiri yang sangat kuat, dalam hal ini dapat diketahui pada penyampaian Informan yang mengatakan bahwa, anak muda zaman sekarang banyak yang menunda dalam perkawinan dengan alasan ingin sukses karir terlebih dahulu dan mematangkan mental sebelum berumah tangga. Selain itu, karena banyaknya perceraian yang terjadi dilingkungan sekitar membuat seseorang yang ingin memutuskan untuk berumah tangga menjadi gugur, karena terdapatnya ketakutan pada diri seseorang tersebut untuk berumah tangga, seperti halnya: kurang harmonis dalam rumah tangga; banyaknya perceraian; KDRT; Kebutuhan Ekonomi tidak terpenuhi; dan sebagainya.

2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang pada *Moral restraint* atau pengekangan diri ini cenderung pada ketakutan seseorang dalam melangsungkan perkawinan, karena banyaknya perceraian yang terjadi pada sekitar. Selain itu, pada KUA Kecamatan Kedungkandang ini wilayah yurisdiksinya masih terasa seperti di perdesaan walaupun sudah masuk lingkup Kota , yang menyebabkan masih banyaknya seseorang yang melangsungkan perkawinan secara siri, yaitu perkawinaan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa ada pencatatan dari pihak penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) yang menyebabkan penurunan angka perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungkandang saat ini.

*b. Vice*

1) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing  
*Vice* dalam pandangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blimbing ini mengacu pada penyalahgunaan Sumber daya yang ada, karena dapat diketahui bahwa wilayah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Blimbing mengalami Penurunan Angka Perkawinan salah satu sebabnya adalah Banyaknya anak muda yang lebih memilih untuk pacaran lama dibanding untuk menikah, dengan adanya berbagai macam alasan, seperti: tidak suka dengan kehidupan rumah tangga yang rumit, takut akan menikah karena banyaknya perceraian, dan sebagainya.

2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang

Menggunakan *vice* pada bagian penyalahgunaan sumber daya adalah salah satu penyebab penurunan angka perkawinan yang terjadi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungkandang, karena pada dasarnya anak muda zaman sekarang banyak yang mudah terpengaruh oleh sosial media yang negatif, seperti halnya hidup bersama bagaikan suami istri namun tanpa ikatan perkawinan atau yang Informan sebut dengan Kumpul Kebo. Selain itu, *vice* pada perkawinan yang tidak didasarkan kesiapan moral juga penyebab penurunan angka perkawinan terjadi, karena kedungkandang terbilang wilayah yang masih seperti desa dan sumber daya manusia tergolong pada kelas menengah kebawah, maka masyarakat banyak yang

melangsungkan perkawinan secara siri dengan alasan biaya lebih murah karena perkawinan berlangsung ringkas dan singkat tanpa perlu mengumumkan pernikahan pada orang lain, belum cukupnya umur, hamil diluar nikah akibat pergaulan, dan sebagainya.

Analisis diatas dapat diketahui bahwa penurunan angka perkawinan di KUA Kecamatan Blimbing dan KUA Kecamatan Kedungkandang hampir memiliki persamaan dalam Penyebab perspektif *Preventif Checks* Thomas Robert Malthus, yaitu: pada *Moral restraint* banyaknya anak muda yang memutuskan untuk menunda perkawinan dengan berbagai alasan; yang kedua *vice*, banyaknya anak muda yang salah dalam pergaulan dan salah dalam menggunakan sosial media sehingga banyak tren negatif yang diikuti tanpa berfikir akibatnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Angka perkawinan di KUA kecamatan blimbing dan KUA kecamatan kedungkandang pada tahun 2019-2023 mengalami penurunan dengan beberapa faktor, diantaranya: pertama, adanya trend anak muda zaman sekarang yang beranggapan bahwa perkawinan merupakan hal yang rumit, sehingga mereka memilih hanya untuk berpacaran walaupun itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Kedua, banyaknya seseorang yang menunda untuk menikah secara resmi karena ekonomi belum stabil; mental belum siap; nikah siri; dan takut akan menikah karena tingginya perceraian yang terjadi. Ketiga, adanya pengaruh media sosial mengenai pergaulan bebas, seperti hidup bersama bagaikan suami istri walaupun status belum menikah (kumpul kebo).
2. Faktor Penyebab penurunan angka perkawinan menurut perspektif *preventif checks* Thomas Robert Malthus pada *moral restraint* di KUA kecamatan blimbing banyaknya anak muda yang menunda akan melangsungkan perkawinan karena belum siap mental, sosial, dan ekonomi. Sedangkan di KUA kecamatan kedungkandang banyak anak muda yang takut untuk menikah karena tingginya angka perceraian, dan kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Pada bagian *vice* KUA kecamatan blimbing dan kedungkandang adanya penyalahgunaan di sumber daya yang ada yaitu berpacaran dengan waktu yang sangat lama

dan menganggap perkawinan adalah hal rumit, selain itu adanya pengaruh sosial media mengenai trend kumpul kebo.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat**

Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan makna dan pentingnya perkawinan dalam kehidupan dari berbagai segi, menstabilkan dan memahami ekonomi sosial sesuai dengan zamannya, dan mempersiapkan mental psikologis dan biologis untuk keharmonisan rumah tangga.

### **2. Peneliti Selanjutnya**

Peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini dapat menggunakan perspektif yang lebih tepat dan melengkapi data-data yang sesuai dengan bahasan penelitian, selain itu dapat menambah jumlah informan yang lebih bervariasi lagi agar hasil penelitian lebih bervariasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu, Jus VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Bidarti, Agustina. *Teori Kependudukan*. Penerbit Lindan Bestari, 2020.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hasyim Asy'ari, Muhammad. *Fiqih Munakahat Praktis Tarjamah Kitab Dhau' Al-Mishbah Fi Bayan Ahkam Al-Nikah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Malthus, Thomas Robert, and Donald Winch. *Malthus: 'An Essay on the Principle of Population'*. Cambridge university press, 1992.  
<http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Nisabury, Imam. "*Shahih Muslim*", Kitab al-Nikah, (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Jilid 5, hal. 147, no.1400
- Pedoman Penelitian Karya Ilmiah 2022*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Radita Alma, Lucky. *Ilmu Kependudukan*. Malang: Wineka Media, 2019.  
<http://repository.stikesrspadgs.ac.id/557/1/ILMU-KEPENDUDUKAN.pdf>.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* Bandung: SIMBIO SA REKATAMA MEDIA, Februari.  
[https://etheses.uinsgd.ac.id/38373/1/AdenRosadi\\_Hukum\\_Administrasi\\_Perkawinan.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/38373/1/AdenRosadi_Hukum_Administrasi_Perkawinan.pdf)
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakat*. Sleman: Deepublish, 2017.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

## Skripsi

- Dermawan, Muhammad Rizki. “Pengelolaan Administrasi Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2020. <http://repository.uinsu.ac.id/9276/1/Skripsi%20Rizki%20Dermawan%20MD.pdf>.
- Dewanti, Fitra Paramita. “Dampak Pendidikan Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Dalam Kurun Waktu 2017-2019)”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri (IAIN Kediri), 2021. <https://etheses.iainkediri.ac.id/3823/>.
- Fauziah, Wiwi. “Qs Al-Kafirun Dalam Tafsir Audiovisual: Kognisi Sosial Tafsir Tentang Toleransi Beragama Pada Ragam Postingan Akun Hijab Alila”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/26334/2/17240016.pdf>.
- Niswah Nur Hamidah, Barorotun. “UPAYA PENURUNAN ANGKA PERKAWINAN PADA USIA ANAK (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/72567/1/220201220006.pdf>.
- Pratudasari, Zelvi Rhizqa. “Activity-Based Costing System Sebagai Metode Alternative Perhitungan Harga Pokok Produksi Dalam Rangka Peningkatan Keunggulan Kompetitif Pada PT. INKA (Persero) Madiun Tahun 2010”, Undergraduate thesis, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013. [http://etheses.uin-malang.ac.id/1974/6/09520074\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1974/6/09520074_Bab_3.pdf).

## Jurnal

- Fadhilah Adhani, Azizah; dan Aripudin, Acep. “Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia,” *Jurnal Komunikasi Islam (J-KI)* 5 (June 30, 2024), <https://doi.org/10.53429/j-kis.v5i1.1001>.
- Haldi, Roni. “PERAN ADMINISTRASI PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.”

*Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 8, no. 2 (2022): 1–15.

Ningtias, Indira Setia. “Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia.” *Jurnal Registratie* 4, no. 2 (2022): 87–98.

## Website

“Badan Pusat Statistik Kota Malang (Statistics of Malang Municipality),” n.d. <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-malang.html>.

“Gambaran Umum Kecamatan Kedungkandang Kota Malang,” kecamatan kedungkandang kota malang, accessed February 12, 2025, <https://keckedungkandang.malangkota.go.id/p-r-o-f-i-l/gambaran-umum/>.

“Gambaran Umum,” kecamatan blimbing kota malang, accessed February 12, 2025, <https://kecblimbing.malangkota.go.id/profil/>.

“KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG SENYUM (Sehat, Nyaman, Unggul, Dan Maju),” Data Pernikahan, accessed February 2, 2025, <https://kemenag.malangkota.go.id/>.

“Memahami Teori Pertumbuhan Populasi Thomas Robert Malthus,” Belajar Ekonomi, n.d., <https://www.ajarekonomi.com/2017/09/memahami-teori-pertumbuhan-populasi.html>.

“Pemerintah Mulai Gencarkan Revitalisasi KUA Di Indonesia.” Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Accessed September 11, 2024. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia#:~:text=KEMENKO%20PMK%20%2D%2D%20Kantor%20Usan,dengan%20kebijakan%20yang%20telah%20ditetapkan.>

Ibnu Sahroji, Muhammad “Definisi dan Macam-macam Hukum Nikah,” *NU ONLINE*, December 22, 2017, <https://nu.or.id/nikahkeluarga/definisi-dan-macam-macam-hukum-nikah-pJcHS>.

Muhammad Saalih al-Munajjid, Syaikh “Hadits (Siapa Diantara Kalian Yang Mampu Pembiayaan Maka Hendaklah Menikah) Hal Itu Tidak Menghalangi Orang Fakir Dari Menikah,” dakwah, ilmiah dan pendidikan, Pertanyaan dan Jawaban Islam, 1997, <https://islamqa.info/id/answers/181556/hadits-siapa-diantara-kalian-yang>

mampu-pembiayaan-maka-hendaklah-menikah-hal-itu-tidak-menghalangi-orang-fakir-dari-menikah.

### **Perundang-undang**

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantr Urusan Agama Kecamatan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Pra Penelitian di KUA kecamatan Blimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 3096 /F.Sy.1/TL.01/10/2024  
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 03 Oktober 2024

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Blimbing  
Jl. Indragiri IV No.11, Purwanto, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yuli Kurniawati Safitri  
NIM : 210201110147  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan tahun 2019-2023  
Perspektif Teori Preventive Checks Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif  
KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu  
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Zetnul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## 2. Surat Permohonan Pra Penelitian di KUA kecamatan Kedungkandang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

Nomor : B- 3097 /F.Sy.1/TL.01/10/2024 Malang, 03 Oktober 2024  
 Hal : **Pra-Penelitian**

Kepada Yth.  
 Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang  
 Jl. Ki Ageng Gribig No.20, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65137

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Yuli Kurniawati Safitri  
 NIM : 210201110147  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :  
**Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan tahun 2019-2023 Perspektif Teori Preventive Checks Thomas Robert Malthus (Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi





n. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik,  
 Masrul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



### 3. Surat Balasan Permohonan Penelitian di KUA kecamatan Blimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING**  
Jl. Indragiri IV No. 11 Telp. (0341) 471104  
email : kuablimbingmalang11@gmail.com

---

**SURAT IZIN OBSERVASI**  
Nomor : B-202/Kua.13.25.02/PW.01/10/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD SA'RANI, S.Ag, MH  
NI.P : 1973111320031003  
Jabatan : Kepala KUA Kec.Blimbing Kota Malang


Dengan ini menerangkan bahwa :

Menunjuk Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor : B-3096/F.Sy.1/TL.01/10/2024, Tanggal 03 Oktober 2024, Perihal Pra-penelitian, kami memberi izin kepada :

Nama : Yuli Kurniawati Safitri  
NIM : 210201110147  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan *Pra Research* di Kantor Urusan Agama Kec. Blimbing Kota Malang.  
Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang , 07 Oktober 2024  
Kepala,



**AHMAD SA'RANI, S.Ag. MH**  
**NIP. 1973111320031003**

## 4. Surat Balasan Permohonan Penelitian dari Kementerian Agama Kota Malang



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MALANG**  
 Jalan Raden Panji Suroso Nomor 2 Malang 65126  
 Telepon (0341) 491605; Faksimili (0341) 477684  
 Website: [malangkota.kemenag.go.id](http://malangkota.kemenag.go.id); E-mail: [kotamalang@kemenag.go.id](mailto:kotamalang@kemenag.go.id)

---

Nomor : B- 2433 /Kk.13.25.06/TL.01/10/2024 Malang , 11 Oktober 2024  
 Sifat : Biasa  
 Lamp : -  
 Perihal : Ijin Penelitian

Yth,  
 Kepala KUA Kec. Blimbing dan KUA kec Kedungkandang  
 Di Malang

Menindaklanjuti Surat dari UIN Malang Nomor: B-3132/F.Sy.1/TL.01/10/2024, tanggal 08 Oktober 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya *menyetujui / tidak keberatan* memberikan Ijin Penelitian kepada mahasiswa sebagai berikut.

No	NAMA	NIM	Program Studi-
1	Yuli Kurniawati Safitri	210201110147	Hukum Keluarga Islam

Melakukan Penelitian di KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang Kota Malang. Dengan judul **penelitian Analisis Faktor Penyebab Penurunan Angka Perkawinan tahun 2019-2023 Perpektif Teori Preventiv Checks Thomas Robert Malthus ( Studi Komparatif KUA Kec. Blimbing dan KUA Kec. Kedungkandang )**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Selama melakukan Penelitian mentaati Tata Tertib yang berlaku
2. Memberikan Laporan Tertulis ke Kantor Kementerian Agama Kota Malang

Untuk diketahui, seluruh layanan Kementerian Agama Kota Malang tanpa biaya dan seluruh ASN Kementerian Agama Kota Malang tidak menerima gratifikasi.

Demikian atas perhatian di sampaikan terima kasih.



\_\_\_\_\_  
 Kepala  
 Kantor Kementerian Agama Kota Malang  
 Ahmad Hadiri

5. Data angka penurunan perkawinan KUA Blimbing tahun 2017-2018

PROVINSI : JAWA TIMUR  
 KUA : KOTA MALANG  
 KECAMATAN : KEDUNGKANDANG

DAFTAR LAPORAN PERNICAHAN T.C.R.  
 BULAN : Januari s/d Desember  
 TAHUN : 2017

MODEL : F1

NO	KETERANGAN	SELURUHNYA	NIKAH											TALAK			CERAI			RUJUK					
			WALI					POLIGAMI			DIBAWAH UMUR			KE			KE								
			Nasab	Adhol	Hakim	Lain Adhol	Seluruhnya	II	III	IV	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keluhannya	Seluruhnya	BEDOLAN	I	II	III	Seluruhnya	SELURUHNYA	I	II	Seluruhnya	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	KOTALAMA	264	250	-	-	14	264	-	-	-	-	-	2	1	3	144	4	-	4	-	-	-	-	-	-
2	MERGOSONO	134	123	-	-	11	134	-	-	-	-	-	2	-	2	77	1	-	1	-	1	-	-	-	-
3	BUMIAYU	138	135	-	-	3	138	-	-	-	-	-	-	2	2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	WONOKOYO	49	41	-	-	8	49	-	-	-	-	-	-	2	2	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BURING	94	92	-	-	2	94	-	-	-	-	-	-	1	1	28	1	-	-	-	1	-	-	-	-
6	KEDUNGKANDANG	99	95	-	-	4	99	-	-	-	-	-	-	1	1	41/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LESANPURO	159	151	-	-	8	159	-	-	-	-	-	-	1	1	2	102	1	-	-	1	-	-	-	-
8	SAWOJAJAR	210	196	-	-	14	210	-	-	-	-	-	-	1	-	1	174	1	-	-	1	3	-	-	-
9	MADYOPURO	152	142	-	-	10	152	-	-	-	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	CEMOROKANDANG	92	84	-	-	8	92	-	-	-	-	-	-	1	-	50	-	-	-	-	1	-	-	-	-
11	ARJOWINANGUN	82	78	-	-	4	82	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	TLOGOWARU	48	47	-	-	1	48	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	JUMLAH	1.521/3	1.434	-	-	87	1.521	-	-	-	-	-	8	6	14	910/3	9	-	-	9	8	-	-	-	-

Malang, 29 Desember 2017  
 Kepala  
 H. AHMAD SA'RANI, S.Ag  
 NIP. 197311132000031003

LAPORAN PERISTIWA PERKAWINAN / RUJUK  
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KEDUNGKANDANG  
 BULAN : JANUARI - DESEMBER 2018

NO	KELURAHAN	Jumlah Seluruhnya	PERKAWINAN											TALAK			RUJUK								
			WALI NIKAH			CAMPURAN				POLIGAMI				BEBAS BIAYA			KE								
			Nasab	Adhol	Hakim	Laki	Lain-lain	Isbatil Nihah	Laki	Wanita	II	III	IV	Kantor	Luar Kantor	Milkin	Bencana Alam	Pencatatan Perkawinan Luar Negeri	Dilulus Rujuk Perkawinan	I	II	III	CERAI	I	II
1	2	3 = (1+2+4+5+6)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	KOTALAMA	289	253	0	16	2	0	0	0	0	0	120	149	0	0	0	11	4	0	0	5	0	0	0	0
2	MERGOSONO	150	135	0	15	0	0	0	0	0	0	53	97	0	0	0	7	3	0	0	2	0	0	0	0
3	BUMIAYU	130	120	0	10	1	0	0	0	0	0	40	90	0	0	1	3	2	0	0	1	0	0	0	0
4	WONOKOYO	44	37	0	7	0	0	0	0	0	0	19	25	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	BURING	123	115	0	8	4	0	0	0	0	0	56	67	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	KEDUNGKANDANG	113	104	0	9	0	0	0	0	0	0	46	67	0	0	0	25	0	0	0	2	0	0	0	0
7	LESANPURO	152	146	0	6	1	0	0	0	0	0	55	97	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0
8	SAWOJAJAR	193	173	0	20	1	0	0	1	0	0	39	154	0	0	0	9	3	0	0	2	0	0	0	0
9	MADYOPURO	155	140	0	15	0	0	0	0	0	0	49	106	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
10	CEMOROKANDANG	107	99	0	8	0	0	0	0	0	0	43	84	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0
11	ARJOWINANGUN	75	70	0	5	0	0	0	0	0	0	21	54	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
12	TLOGOWARU	42	40	0	2	0	0	0	0	0	0	22	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1.553	1.432	0	121	9	0	0	1	0	0	563	990	0	0	1	76	12	0	0	15	0	0	0	0

Malang, 29 Desember 2018  
 Kepala KUA  
 Ahmad Haidir, S. Ag  
 NIP. 197506222005011002

## 6. Data angka penurunan perkawinan KUA Kedungkandang tahun 2017-2018

KANTOR KUA KECAMATAN BLIMBING  
Jl. Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104  
KOTA MALANG

DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN Januari 2017 s/d Desember 2017

Model : F1

No	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	W A L I			Campu- ran	P O L I G A M I				D I B A W A H U M U R			Bedolan	T A L A K				R U J U K		KET			
			Nasab	Hakim Adjal	Lain Adjal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III	Cera	Seluruhnya		I	II	
1	BALEARJOSARI	162	155	0	7	1	1	0	0	1	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ARJOSARI	65	61	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	46	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
3	POLOWUJEN	76	71	0	5	0	1	0	0	1	0	0	0	48	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
4	PURWODADI	121	107	0	14	0	0	0	0	0	1	0	1	84	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	BLIMBING	57	50	0	7	0	0	0	0	0	1	0	1	38	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
6	PANDANWANGI	200	187	0	13	1	0	0	0	0	1	0	1	140	1	1	0	0	2	0	0	0	0	
7	PURWANTORO	174	157	0	17	0	0	0	0	0	1	1	2	119	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
8	BUNULREJO	145	129	0	16	0	0	0	0	0	2	2	99	1	1	0	0	3	0	0	0	0	0	
9	KESATRIAN	43	39	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	3	0	0	0	0	
10	POLEHAN	125	115	0	10	1	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
11	JODIPAN	110	99	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
Jumlah		1278	1170	0	108	4				2	5	3	8	848	2				21	0				

KOTA MALANG, 02 Januari 2018  
Kepala  
Drs. ABD. AFIF, MH  
66806141995031003

KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BLIMBING  
Jl. Indragiri IV/11 Malang Telp. 471104  
KOTA MALANG



DAFTAR LAPORAN PERINCIAN NTCR  
BULAN Januari 2018 s/d Desember 2018

Model : F1


No	Kecamatan	Jumlah Nikah Seluruh	W A L I			Campu- ran	P O L I G A M I				D I B A W A H U M U R			Bedolan	T A L A K				R U J U K		KET		
			Nasab	Hakim Adjal	Lain Adjal		I	II	III	Seluruhnya	Pria	Wanita	Keduanya		Seluruhnya	I	II	III	Cera	Seluruhnya		I	II
1	BALEARJOSARI	134	117	0	17	0	0	0	0	0	1	0	1	83	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	ARJOSARI	58	52	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	34	1	1	0	0	1	0	0	0	0
3	POLOWUJEN	93	85	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	64	1	1	0	0	0	1	0	1	0
4	PURWODADI	119	111	0	8	0	0	0	0	0	1	0	1	79	1	1	0	0	4	0	0	0	0
5	BLIMBING	67	60	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	PANDANWANGI	210	192	0	18	0	0	0	0	0	3	1	4	141	1	1	0	0	4	0	0	0	0
7	PURWANTORO	163	152	0	11	1	0	0	0	0	1	0	1	124	0	0	0	0	1	0	0	0	0
8	BUNULREJO	164	152	0	11	1	0	0	0	0	1	0	1	117	0	0	0	0	1	0	0	0	0
9	KESATRIAN	44	41	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	POLEHAN	124	108	0	16	1	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	JODIPAN	95	87	0	8	0	0	0	0	0	2	0	2	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		1271	1157	0	113	4				0	9	1	10	859	4				13	1			

KOTA MALANG, 31 Desember 2018  
Kepala  
M. AHMAD SA'RANI, S.Ag  
197311132000031003

7. Data angka penurunan perkawinan KUA Kedungkandang dan kedungkandang tahun 2019 – 2023




GRAFIK DATA NIKAH TAHUN 2021



GRAFIK BERDASARKAN LOKASI NIKAH TAHUN 2021


GRAFIK DATA NIKAH TAHUN 2022



GRAFIK BERDASARKAN LOKASI NIKAH TAHUN 2022


2023

GRAFIK DATA NIKAH TAHUN



2024

GRAFIK DATA NIKAH TAHUN



8. Dokumentasi wawancara di KUA kecamatan Blimbing



9. Dokumentasi wawancara di KUA kecamatan Kedungkandang



10. Dokumentasi wawancara di dengan pihak yang bersangkutan dengan fenomena penurunan angka perkawinan



## 11. Dokumentasi wawancara di KUA kecamatan Kedungkandang

- a. Apakah ada penurunan angka perkawinan di KUA ?
- b. Bagaimana pandangan KUA dengan adanya fenomena penurunan angka perkawinan yang terjadi ?
- c. Apa faktor penyebabnya penurunan angka perkawinan di KUA ?
- d. Apa pengaruh penurunan angka perkawinan tersebut terhadap kondisi Sosial terutama dalam lingkup KUA ?
- e. Bagaimana upaya KUA dalam menghadapi fenomena penurunan angka perkawinan ?
- f. Apa yang diharapkan KUA setelah terjadi peristiwa penurunan angka perkawinan ini ?
- g. Bisa diceritakan sedikit tentang pandangan Anda terhadap pernikahan?
- h. Apakah menikah merupakan sesuatu yang Anda inginkan dalam hidup Anda? Kenapa?
- i. Apa alasan utama Anda belum menikah sampai saat ini?
- j. Apakah Anda merasa sudah siap secara emosional dan mental untuk menikah?
- k. Apakah Anda pernah menjalin hubungan serius sebelumnya? Bagaimana pengalaman itu memengaruhi pandangan Anda tentang pernikahan?
- l. Apakah tekanan dari keluarga atau lingkungan sekitar memengaruhi keputusan Anda untuk belum menikah?
- m. Bagaimana peran teman sebaya atau budaya sekitar memengaruhi pandangan Anda soal pernikahan?
- n. Apakah faktor ekonomi menjadi pertimbangan dalam keputusan Anda untuk belum menikah?
- o. Apakah Anda sedang fokus pada pendidikan atau karier sehingga belum memikirkan pernikahan?
- p. Apakah ada keyakinan atau prinsip tertentu yang membuat Anda memilih untuk menunda untuk menikah?
- q. Apakah Anda memiliki pandangan berbeda tentang hubungan yang tidak harus dibingkai dalam pernikahan?

- r. Apakah anda memiliki rasa takut akan menikah akibat tingginya angka perceraian yang saat ini sedang terjadi?

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yuli Kurniawati Safitri  
NIM : 210201110147  
Alamat : Desa Sutojayan RT 02 RW 01, Kec.  
Pakisaji, Kab. Malang, Jawa Timur  
TTL : Malang, 07 Desember 2001  
No. HP : 081249898491  
Email : Yulikur2001@gmail.com

### Riwayat Pendidikan :

2007 – 2008	TK Muslimat NU-12 Al-Mubarrok Sutojayan
2008 – 2014	SD Islam Sutojayan
2014 – 2017	MTs KH. Hasyim Asy'ari Sutojayan
2017 – 2020	MA KH. Hasyim Asy'ari Sutojayan
2021 – 2025	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang